

**STRATIFIKASI SOSIAL PENETAPAN *UANG MASO MINTA* PERSPEKTIF ‘URF
DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER DAN THOMAS
LUCKMANN**

(Studi Masyarakat Tobelo Galela di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara)

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang**

Oleh:

Siti Aisa Sanif

230201210012



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**STRATIFIKASI SOSIAL PENETAPAN *UANG MASO MINTA* PERSPEKTIF ‘URF
DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER DAN THOMAS
LUCKMANN**

(Studi Masyarakat Tobelo Galela di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh :
Siti Aisa Sanif
230201210012

Dosen Pembimbing I:
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum
NIP. 196512652000031001

Dosen Pembimbing II:
Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Perspektif 'Urf Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann (Studi Masyarakat Tobelo Galela di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara) yang ditulis oleh Siti Aisa Sanif telah disetujui pada tanggal 04 Februari 2025

Oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 1961041152000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisa Sanif

NIM : 230201210012

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul tesis : Stratifikasi Sosial Penetapan *Uang Maso Minta* Perspektif ‘Urf Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckmann (Studi Masyarakat Tobelo Galela di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Februari 2025

Hormat Saya,



Siti Aisa Sanif
Nim. 230201210012

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul "Stratifikasi Sosial Penetapan *Uang Maso Minta* Perspektif 'Urf Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann (Studi Masyarakat Tobelo Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

(.....)
Penguji Utama

2. Dr. Zaenul Mahmudi M.A
NIP.197306031999031001

(.....)
Ketua Penguji

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji / Pembimbing I

4. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

(.....)
Sekretaris / Pembimbing II



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ

(“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.”)

(QS. Al-Hujurat [49]: 13)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Dengan izin, rahmat, dan karunia-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “*Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Berdasarkan Status Sosial Perspektif ‘Urf dan Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Masyarakat Tobelo dan Galela di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara)*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai Allah SWT, semoga kita semua memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak.

Tesis ini tidak lahir semata dari upaya pribadi, melainkan berkat doa, dorongan, dan bantuan banyak pihak. Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang senantiasa dengan penuh keikhlasan membimbing, memberikan masukan dan arahan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, keikhlasan, serta arahan akademik yang sangat berarti bagi penyelesaian tesis ini.
6. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasi dalam memberikan pengajaran, bimbingan, serta wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi bagi penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sanif Hi. Manaf dan Mama Murtini Sadik (Alm), yang doanya tidak pernah putus, kasih sayangnya tidak pernah surut, dan

- dukungannya secara moral maupun material yang menjadi Cahaya dalam setiap langkah peneliti hingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberikan dorongan dan kebersamaan selama proses perkuliahan.
 10. Teman-teman di kos ABM yang selalu menjadi keluarga kedua, memberikan semangat, canda tawa, dan kebersamaan yang menenangkan di sela-sela kesibukan studi.
 11. Sahabat-sahabat di luar lingkup kelas yang turut memberi dukungan moral, motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses penulisan tesis ini.
 12. Terakhir, kepada diri sendiri, yang dengan segala keterbatasan tetap berusaha, berdoa, dan bertahan hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan kajian hukum Islam, sosiologi, serta pemahaman budaya lokal.

Batu, September 2025

Penulis



Siti Aisa Sanif

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

2. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | ' | ط | th |
| ب | B | ظ | zh |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ts | غ | gh |
| ج | J | ف | f |
| ح | H | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | Dz | م | m |
| ر | R | ن | n |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | h |
| ش | Sy | ء | ‘ |
| ص | Sh | ي | y |
| ض | D | | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (،), berbalik dengan koma (،) untuk pengganti lambang “ء”.

3. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal panjang (a) = â قال menjadi Qâla

Vokal panjang (i) = ī قیل menjadi Qila

Vokal panjang (u) = û دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan "î". Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay".

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PEGUJI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRAC | xviii |
| الملخص | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 7 |
| F. Definisi Istilah | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Kerangka Teoritik | 14 |
| 1. ' <i>Urif</i> | 14 |
| 2. Teori Konstruksi Sosial | 18 |
| 3. Mahar | 23 |
| 4. Uang Maso Minta | 27 |
| 5. Stratifikasi Sosial | 29 |
| B. Kerangka Berpikir | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Lokasi Penelitian | 34 |
| D. Sumber Data | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| F. Pengolahan Data dan Analisis | 37 |
| G. Keabsahan Data | 39 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN | 41 |
| A. Gambaran Umum Penelitian..... | 41 |
| 1. Struktur geografis kabupaten halmahera utara | 41 |
| 2. Sosial masyarakat tobelo galela | 42 |
| 3. Sejarah & asal usul suku tobelo galela | 46 |
| 4. Ekonomi masyarakat tobelo galela | 49 |
| 5. Adat istiadat masyarakat tobelo galela | 49 |

| | |
|---|-----------|
| B. Paparan Data penelitian | 50 |
| 1. Defenisi Uang Maso Minta..... | 50 |
| 2. Fungsi & Manfaat Uang Maso Minta | 52 |
| 3. Pertimbangan Masyarakat Dalam Penetapan Uang Maso Minta | 60 |
| 4. Tanggapan Terhadap Nominal & keberadaan Uang Maso Minta | 64 |
| BAB V ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN | 69 |
| 1. Stratifikasi Sosial penetapan uang maso minta masyarakat Tobelo Galela perspektif ‘Urf..... | 69 |
| 2. Stratifikasi sosial Penetapan uang maso minta perspektif teori konstruksi sosial peter L berger & Thomas Luckmann | 79 |
| BAB VI PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN..... | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Permintaan Uang Belanja Dalam Pernikahan | 9 |
| Tabel 1. 2 Tradisi Pernikahan Ditinjau Dari Konstruksi Sosial | 11 |
| Tabel 3. 1 Informan Tobelo | 35 |
| Tabel 3. 2 Informan Galela | 36 |
| | |
| Tabel 4. 1 Data Kependudukan Tobelo..... | 43 |
| Tabel 4. 2 Jumlah Pemeluk Agama Tobelo | 44 |
| Tabel 4. 3 Jumlah Pemeluk Agama Galela | 44 |
| Tabel 4. 4 Sarana Pendidikan di Tobelo..... | 45 |
| Tabel 4. 5 Sarana Pendidikan di Galela | 46 |

DAFTAR GAMBAR

(Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir) 33

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----------|
| Lampiran 1: Instrumen Wawancara | 88 |
| Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian | 89 |
| Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian | 90 |

ABSTRAK

Siti Aisa Sanif, NIM 230201210012, 2025. **Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Perspektif ‘Urf Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Masyarakat Tobelo Galela di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Saifullah., SH., M. Hum. (II) Dr. Suwandi, M. H.

Kata kunci: uang maso minta, ‘urf, konstruksi sosial, stratifikasi sosial

Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya mengikuti ketentuan syariat, tetapi juga dibingkai oleh tradisi lokal yang telah mengakar. Berbagai komunitas di Nusantara memiliki ritual adat yang menyertai prosesi pernikahan. Tradisi uang maso minta merupakan salah satu bagian dari tradisi pernikahan masyarakat Tobelo Galela Halmahera Utara. Uang ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum akad nikah sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan simbol keseriusan. Namun dalam praktiknya, penetapan nominal uang maso minta sering kali ditentukan berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi. Fenomena ini memunculkan konflik antara nilai budaya, tekanan status sosial, dan prinsip kesederhanaan dalam Islam ketika nominal yang ditetapkan menjadi beban yang dapat menghambat terlaksananya pernikahan. Fokus penelitian ini adalah menelaah penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat Tobelo Galela serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif ‘urf dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap tokoh adat serta masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan. Proses pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data, klasifikasi, analisis diskriptif dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan uang maso minta dipengaruhi oleh faktor stratifikasi seperti status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan adat. Semakin tinggi posisi sosial keluarga perempuan semakin besar nominal yang ditetapkan. Dalam perspektif ‘urf, penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial tergolong *‘urf shahih* dengan syarat ditetapkan secara musyawarah dan menyesuaikan dengan kesanggupan pihak laki-laki sehingga tradisi uang maso minta berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya yang semestinya dan sesuai dengan ajaran leluhur serta tidak menyalahi syariat Islam agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kerangka teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann, tradisi ini terbentuk melalui tiga tahap. *Pertama* atau tahap eksternalisasi, yaitu ketika masyarakat tobelo galela menjalankan tradisi uang maso minta sebagai bentuk penghormatan. *Kedua* atau tahap objektivikasi, yaitu ketika tradisi uang maso minta berkembang menjadi sebuah aturan sosial dengan standar tertentu yang ditetapkan. *Ketiga*, atau tahap internalisasi, ketika tradisi tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kewajiban yang wajar dilakukan dan dapat diwariskan lintas generasi. Secara holistik dalam tahapan ini menunjukkan bahwa, tradisi uang maso minta yang dilakukan masyarakat Tobelo Galela merupakan praktik yang telah dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat sosial, sehingga membentuk struktur dan makna yang diakui secara kolektif sebagaimana dengan pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

ABSTRACT

Siti Aisa Sanif, Student ID Number 230201210012, 2025. **Social Stratification in the Determination of *Uang Maso Minta* from the Perspective of 'Urf and the Social Construction Theory of Peter L. Berger (A Study of the Tobelo Galela Community in North Halmahera, North Maluku.** Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (I) Prof. Dr. Saifullah, SH., M.Hum. (II) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: uang maso minta, 'urf, social construction, social stratification

The tradition of *uang maso minta* constitutes an integral component of marriage customs among the Tobelo Galela community in North Halmahera. This payment is made by the groom's family to the bride's family prior to the marriage contract as a symbol of respect, responsibility, and commitment. In practice, however, the determination of its amount is often influenced by unequal social and economic considerations. This dynamic generates tension between cultural values, social-status pressure, and the Islamic principle of simplicity, particularly when the amount becomes burdensome and potentially hinders the marriage process. This study focuses on examining the determination of *uang maso minta* based on social stratification within the Tobelo Galela community and analyzing the practice from the perspective of '*urf*' as well as the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann.

This research is an empirical legal study employing a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving customary leaders and community members who had undergone the marriage process. Data processing involved data verification, classification, descriptive analysis, and conclusion drawing.

The findings indicate that the determination of *uang maso minta* is influenced by stratification factors such as economic class, educational background, occupation, and customary status. The higher the social standing of the bride's family, the greater the amount that is set. From the perspective of '*urf*', the practice of *uang maso minta* is classified as '*urf shahih*' because it is based on mutual consultation and adjusted to the groom's capacity, thereby bringing benefit, strengthening kinship, and aligning with the Islamic value of moderation. Within the framework of Berger and Luckmann's social construction theory, this tradition is formed through three stages. First, the stage of externalization, in which the Tobelo-Galela community practices *uang maso minta* as an expression of honor. Second, the stage of objectivation, wherein the tradition develops into a social norm with specific standards. Third, the stage of internalization, when the tradition is accepted as a natural obligation and transmitted across generations. Holistically, these stages illustrate that the tradition of *uang maso minta* continuously reproduced in social life forms socially recognized structures and meanings consistent with the theoretical framework of Peter L. Berger and Thomas Luckmann.

الملخص

سيتي عائشة صانيف، رقم القيد ٢٠١٢١٠٠١٢٣٠٢٠٢٥، سنة ٢٠٢٥.

الدرج الاجتماعي في تحديد مقدار المال المسمى «أوغن ماسو متن» في ضوء نظرية العُرف ونظرية البناء الاجتماعي لبيتر إل. بيرغر) دراسة لمجتمع توبيلو غاليا بمحافظة هلاماهيرا الشمالية رسالة ماجستير في قسم الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

المشرفان: ١ (الأستاذ الدكتور سيف الله،) ٢ (الدكتور سواندي الكلمات المفتاحية: أوغن ماسو متن، العُرف، البناء الاجتماعي، الدرج الاجتماعي

إن تنفيذ الزواج في المجتمع الإندونيسي لا يقتصر على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية فحسب، بل يتأثر أيضًا ضمن التقاليد المحلية المتعددة. وتمتلك مجتمعات عديدة في أرخبيل إندونيسيا طقوسًا عرقية ترافق مراسم الزواج. وتُعدّ عادةً أموال ماسو متنًا إحدى تقاليد الزواج لدى مجتمع توبيلو- غاليا في محافظة هلاماهيرا الشمالية، حيث يُقدم هذا المال من طرف الرجل إلى أسرة المرأة قبل عقد النكاح بوصفه تعبيرًا عن التقدير وتحمل المسؤولية ورمزاً للجدية في الزواج. غير أن تحديد قيمة أموال ماسو متنًا في الممارسة الواقعية غالباً ما يستند إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يفضي إلى بروز توتر بين القيم الثقافية وضغوط المكانة الاجتماعية ومبدأ البساطة في الإسلام، خاصةً عندما تتحول القيمة المحددة إلى عباء قد يعرقل إتمام الزواج.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تحديد أموال ماسو متنًا في ضوء التراتب الاجتماعي في مجتمع توبيلو- غاليا، وتحليل هذه الممارسة من منظور العُرف ونظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. برغر وتوماس لوكمان. ويندرج هذا البحث ضمن البحث القانوني الإمبريقي باستخدام المنهج النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق مع زعماء العُرف وأفراد المجتمع الذين سبق لهم إتمام الزواج. أما معالجة البيانات فتمت عبر مراحل فحص البيانات، وتصنيفها، وتحليلها تحليلًا وصفيًّا، ثم استخلاص النتائج.

وتحلّل نتائج البحث أن تحديد قيمة أموال ماسو متنًا يتأثر بعوامل التراتب الاجتماعي، مثل الوضع الاقتصادي، والمستوى التعليمي، ونوع المهنة، والمكانة العرقية. فكلما ارتفعت المكانة الاجتماعية لأسرة المرأة، ارتفعت القيمة المحددة. ومن منظور العُرف، فإن تحديد أموال ماسو متنًا على أساس التراتب الاجتماعي يُعد من قبيل العُرف الصحيح، شريطة أن يتم تحديده عبر التشاور، ومراعاة قدرة الطرف الرجل، حتى تسير هذه العادة وفق مقاصدها الحقيقة، وبما ينسجم مع تعاليم الأئمة، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إنقاءً لوقوع مفاسد اجتماعية غير مرغوبة.

وفي إطار نظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. برغر وتوماس لوكمان، يتشكل هذا التقليد عبر ثلاث مراحل: الأولى مرحلة الإخراج (الاستنساخ الاجتماعي)، حيث يمارس مجتمع توبيلو- غاليا تقليد أموال ماسو متنًا بوصفه شكلاً من أشكال الاحترام؛ والثانية مرحلة التشبيه، عندما يتتطور هذا التقليد ليصبح قاعدة اجتماعية ذات معايير محددة؛ والثالثة مرحلة الاستدماج، حيث يُقبل هذا التقليد بوصفه التزاماً اجتماعياً طبيعياً ويُورث عبر الأجيال. ويُظهر هذا المسار، بصورة شمولية، أن تقليد أموال ماسو متنًا الذي يمارسه مجتمع توبيلو- غاليا هو ممارسة اجتماعية متكررة أسهمت في تكوين بنى ومعانٍ معترف بها جماعياً، وذلك بما ينسجم مع تصور بيتر ل. برغر وتوماس لوكمان للبناء الاجتماعي للواقع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai sakral. Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari ibadah serta sarana untuk mewujudkan ketenteraman hidup, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum [30]:21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan diciptakan untuk menghadirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan prinsip kemudahan dalam pernikahan, di antaranya dalam QS. An-Nisa' [4]:32

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ۳۲

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²

¹ <https://quran.com/id/bangsa-romawi/21-30>

² <https://quran.com/id/wanita/32-42>

Ayat tersebut mengingatkan kepada umatnya agar tidak membebani oleh tuntutan yang bersifat material dan tidak proporsional dalam kehidupan keluarga.

Di sisi lain, pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya mengikuti ketentuan syariat, tetapi juga dibingkai oleh tradisi lokal yang telah mengakar. Berbagai komunitas di Nusantara memiliki ritual adat yang menyertai prosesi pernikahan, termasuk bentuk pemberian tertentu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi tersebut berfungsi sebagai simbol penghargaan, penguatan hubungan kekerabatan, serta penegasan tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga. Ritual-ritual seperti uang panai di suku Bugis,³ uang jujuran di suku Banjar,⁴ dan uang maso minta di masyarakat Tobelo Galela. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki peran penting dalam konstruksi sosial pernikahan di berbagai daerah.

Masyarakat Tobelo dan Galela (Togale) di Kabupaten Halmahera Utara menerapkan tradisi uang maso minta sebagai bagian dari rangkaian pernikahan. Tradisi ini berbeda dari mahar yang menjadi syarat sah akad nikah, *uang maso minta* merupakan kebiasaan adat yang hidup dan diwariskan lintas generasi tanpa aturan tertulis. Bagi masyarakat, tradisi ini dipandang sebagai syarat moral yang harus dipenuhi calon mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan serta penegasan keseriusan dalam memasuki kehidupan berumah tangga.⁵ Oleh karena itu, *uang maso minta* bukan sekadar pemberian material, melainkan representasi nilai tanggung jawab dan kehormatan keluarga.

³ Rinaldi, Rinaldi, et al. “*Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone (antara tradisi dan gengsi)*”. Equilibrium: Jurnal Pendidikan 10.3 (2022): 361-373.

⁴ Ismadilah, Ismadilah, Azzuhri Al Bajuri, and Murah Syahrial. “*Praktik Uang Jujuran Perspektif Al ‘Urf pada Suku Banjar*”. Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an 4.2 (2023): 175-183.

⁵ Ningsih, Surya. *Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara*. Diss. Uin Sunan Kalijaga, 2019.

Secara substansial, tradisi ini berfungsi menegaskan kesiapan laki-laki dalam memikul peran sebagai kepala keluarga, bukan hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga sosial dan moral. Namun, perkembangan sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi praktik ini. Dalam realitas kontemporer, penetapan *uang maso minta* sering kali dikaitkan dengan stratifikasi sosial, baik berdasarkan pekerjaan, pendidikan, jabatan, maupun kemampuan ekonomi keluarga perempuan. Pada sebagian kasus, nominal yang tinggi dapat menjadi beban bagi calon mempelai laki-laki dan bahkan menghambat terlaksananya pernikahan.

Secara historis, tradisi uang maso minta telah lama menjadi salah satu elemen penting dalam prosesi pernikahan masyarakat Tobelo Galela. Seiring perkembangan zaman, praktik ini tidak hanya memperoleh perhatian dari masyarakat setempat, tetapi juga menjadi sorotan dalam berbagai diskusi akademik. Sebagian kalangan menilai bahwa penetapan uang maso minta yang tinggi, mendukung penghargaan terhadap perempuan, sementara sebagian lainnya melihat praktik ini rawan menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki. Tradisi ini juga dipandang sebagai representasi hubungan antara budaya, ekonomi, dan moralitas yang terus berubah. Dengan kata lain, penetapan uang maso minta bukan sekadar pelaksanaan tradisi, tetapi merupakan hasil interaksi dinamis antara struktur sosial, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Penetapan uang maso minta di Tobelo dan Galela sangat bervariasi. Jumlah yang diminta umumnya berkisar antara Rp50.000.000 hingga Rp100.000.000 atau bahkan lebih. Variasi ini tidak ditentukan oleh standar adat tertentu, melainkan oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga masing-masing. Status sosial keluarga perempuan biasanya menjadi pertimbangan utama. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan, semakin tinggi pula uang maso minta yang ditetapkan. Keadaan ini

menimbulkan realitas sosial tertentu bagi keluarga dengan status ekonomi dibawah rata-rata, pemenuhan tradisi ini dapat menjadi beban yang berat. Tidak jarang calon mempelai laki-laki harus berhutang atau bekerja bertahun-tahun untuk memenuhi tuntutan uang maso minta agar pernikahan dapat berlangsung.

Fenomena ini mengindikasikan adanya peran besar stratifikasi sosial dalam tradisi uang maso minta. Dalam masyarakat Tobelo, lapisan sosial atas biasanya di isi oleh pejabat pemerintahan, pengusaha, dan keluarga yang memiliki akses terhadap pekerjaan formal serta pendidikan tinggi. Karena Tobelo merupakan pusat pemerintahan kabupaten, struktur sosial di wilayah ini lebih banyak dipengaruhi oleh jabatan dan capaian ekonomi modern. Uang maso minta yang tinggi cenderung dipengaruhi oleh gengsi sosial, status ekonomi, dan kemampuan finansial keluarga. Semakin terpandang sebuah keluarga, semakin besar tuntutan uang maso minta yang diajukan.

Sebaliknya, di Galela, stratifikasi sosial lebih banyak ditentukan oleh garis keturunan adat, kepemilikan tanah, serta pengaruh keluarga dalam struktur sosial tradisional. Masyarakat Galela hidup dalam lingkungan yang lebih agraris, dengan pola ekonomi berbasis perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, penetapan uang maso minta di Galela lebih banyak dipengaruhi oleh nilai prestise keluarga berdasarkan keturunan. Keluarga bangsawan adat atau keturunan pemuka masyarakat biasanya menetapkan jumlah uang maso minta yang tinggi sebagai simbol kehormatan keluarga. Perbedaan karakter stratifikasi sosial di Tobelo dan Galela ini yang membentuk variasi pola penetapan nilai uang maso minta di kedua wilayah tersebut.

Dalam konteks Islam, sebenarnya pernikahan tidak dimaksudkan untuk mempersulit umat dalam menjalannya. Islam menekankan kemudahan,

kesederhanaan, dan keberkahan dalam prosesi pernikahan, termasuk dalam hal mahar⁶. Namun dalam kenyataannya, percampuran antara nilai agama dan tradisi sosial sering kali melahirkan praktik-praktik yang menuntut biaya besar. Kondisi ini dapat menghambat terjadinya pernikahan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zaadul Ma'ad* menegaskan bahwa:

الْعَلَاةُ فِي الْمَهْرِ مُكْرُوَّهٌ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّهَا مِنْ قُلْقَةِ بَرَكَتِهِ وَعُسْرِهِ

“Berlebihan-lebihan dalam mahar hukumnya makruh pada pernikahan.

Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut”.⁷

berlebih-lebihan dalam mahar adalah perbuatan yang makruh dan dapat mengurangi keberkahan pernikahan. Meskipun konteksnya adalah mahar, prinsip ini relevan untuk menilai tradisi seperti uang maso minta yang tinggi yang berpotensi menimbulkan kesulitan bagi pihak tertentu.

Dalam kerangka hukum Islam, praktik sosial seperti uang maso minta dapat dikategorikan sebagai ‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang diterima dan dipraktekkan secara luas. ‘Urf dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Akan tetapi, perlu dikaji apakah tradisi uang maso minta yang nilainya semakin tinggi dan memberatkan masih dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang baik (*'urf sahih*), atau telah mendekati ‘urf yang mendatangkan mudarat (*'urf fasid*). Persoalan ini penting untuk dianalisis agar ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif terkait hubungan antara agama dan tradisi dalam konteks masyarakat Tobelo Galela.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok, Rajawali Pers,2017), 85

⁷ Jauziyyah, Ibnu Qayyim *Zadul Ma'ad Jilid 5: Bekal Perjalanan Akhirat*. Griya Ilmu, Jakarta : 2016

Untuk memahami bagaimana suatu tradisi terbentuk, dipraktikkan, dan diterima sebagai realitas sosial yang wajar, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kerangka teoretis ini digunakan untuk memahami tradisi sebagai bagian dari realitas sosial yang dibangun dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Tobelo Galela. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi, yang menjelaskan bagaimana tindakan manusia dapat berkembang menjadi pola sosial yang sistematis dan dianggap sebagai kenyataan objektif.

Berangkat dari dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, guna untuk menelaah bagaimana stratifikasi sosial memengaruhi penetapan uang maso minta masyarakat Tobelo Galela melalui perspektif ‘urf dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger & Thomas Luckmann sebagai pisau analisis terkait praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan pokok bahasan dalam kajian ini yang didasarkan pada uraian permasalahan sebelumnya:

1. Bagaimana Penetapan Uang Maso Minta Berdasarkan Stratifikasi Sosial Di Masyarakat Tobelo galela Perspektif ‘Urf?
2. Bagaimana Uang Maso Minta Berdasarkan Stratifikasi Sosial di masyarakat Tobelo galela Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger & Thomas Luckman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penetapan Uang Maso Minta Berdasarkan Stratifikasi Sosial Di Masyarakat Tobelo galela Perspektif ‘Urf

2. Menganalisis Uang Maso Minta Berdasarkan Stratifikasi Sosial Di Masyarakat Tobelo Galela Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger & Thomas Luckman.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan hukum keluarga Islam serta dapat memberikan wawasan tentang uang maso minta yang diajukan dalam tradisi perkawinan Tobelo Galela.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik untuk masyarakat luas tentang pentingnya memahami konteks sosial di balik penetapan uang maso minta serta dampaknya terhadap hubungan sosial dan kesetaraan. Selain itu dapat berfungsi sebagai studi kasus untuk penelitian lebih lanjut dalam tradisi pernikahan di Indonesia atau di wilayah lain yang memiliki praktik serupa.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak penelitian yang sebelumnya mengupas masalah ini, maka orisinalitas penelitian adalah telaah atas temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan, dalam hal ini, juga berfungsi untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya:

1. Permintaan Uang Belanja Dalam Pernikahan

Pertama, “*Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara*” Penelitian ini dilakukan oleh Asmi Ningsi Umasugi dan rekan-rekannya. Dengan menggunakan metodologi studi lapangan, publikasi

ini mengkaji secara mendalam perspektif ekonomi Islam tentang kebutuhan dana pernikahan di Desa Lekosula. Menurut penelitian tersebut, permintaan dana pernikahan yang relatif tinggi dari calon pengantin pria berdampak buruk bagi kedua belah pihak karena jumlahnya yang besar bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, dana pernikahan justru menguntungkan para pemilik usaha yang menyelenggarakan pesta pernikahan dan menghasilkan keuntungan besar.⁸

Kedua, “*Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone*” Disusun oleh Jamaluddin Arifin, Rinaldi, dan Fatimah Azis. Sejarah permasalahan mahar dalam pernikahan Bugis Bone dijelaskan dalam penelitian ini. Menurut penelitian, ekspektasi mahar yang berlebihan seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip siri (pernikahan Islam), terutama ketika terjadi kawin lari, kehamilan pranikah, atau perempuan yang tetap melajang di usia lanjut. Terkadang, calon pengantin pria memanfaatkan ekspektasi mahar yang tinggi sebagai cara terselubung untuk menolaknya. Permasalahan ini bersifat sosial dan budaya, selain ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa keluarga menggunakan perubahan jumlah mahar atau teknik tawar-menawar.⁹

Ketiga, “*Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow*” Menurut Ramla Ivanda Lapanca, penduduk Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penetapan mahar dan biaya nikah, karena status sosial mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk nikah. Penetapan uang belanja yang tinggi sering kali didorong oleh faktor gengsi, yang

⁸ Umasugi, Asmi Ninggi, Arizal Hamizar, and Muammar W. Maruapey. "Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2024): 651-659.

⁹ Rinaldi, Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamalauddin Arifin. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* (2023).

dapat memicu masalah seperti penundaan pernikahan, perzinaan, atau kawin lari.

Dalam pandangan Hukum Islam, meski uang belanja pernikahan bermanfaat, jika

ditetapkan terlalu tinggi, bisa menimbulkan dampak negatif.¹⁰

Tabel 1. 1 Permintaan Uang Belanja Dalam Pernikahan

| No | Judul & Tahun Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas |
|----|--|----------------------------|--|--|
| 1 | Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara oleh asmi ningsi umasugi DKK. Jurnal, 2024. | Permintaan uang pernikahan | Fokus penelitian menggunakan perspektif Ekonomi Islam | Fokus penelitian terhadap Teori konstruksi sosial dalam penetapan uang pernikahan berdasarkan strata sosial |
| 2 | Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone oleh Rinaldi, Fatimah Azis dan Jamaluddin Arifin. Jurnal 2023 | Permintaan uang pernikahan | Fokus penelitian terhadap problematika uang pernikahan di masyarakat suku bugis. | Fokus penelitian terhadap pandangan masyarakat halmahera dalam penetapan uang pernikahan berdasarkan strata sosial |
| 3 | Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkinit Lolak Bolaang Mongondow oleh Ramla Ivanda Lapanca. Jurnal, 2021. | Permintaan uang pernikahan | Menggunakan perspektif hukum islam | Menggunakan teori konstruksi sosial dan berdasarkan strata sosial |

¹⁰ Lapanca, Ramla Ivanda. "Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkinit Lolak Bolaang Mongondow." Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1.1 (2021): 14-23.

2. Tradisi Pernikahan Ditinjau Dari Konstruksi Sosial

Pertama, tesis oleh Tri Indro Afianty Benu Yang Berjudul “*Belis Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Masyarakat Sumba Tengah: Sebuah Konstruksi Sosial Realitas Akuntansi Dalam Konteks Akuntabilitas*”. Belis (harga) dalam ritual pernikahan adat Sumba dijelaskan secara mendalam dalam makalah ini. Temuan penelitian deskriptif ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang akuntansi sebagai konstruksi sosial yang dikembangkan berdasarkan gagasan tanggung jawab. Berdasarkan temuan penelitian, akuntansi dalam upacara belis memenuhi persyaratan interaksi sosial sebagai realitas yang diciptakan dan tanggung jawab sebagai suatu kebijakan.¹¹

Kedua, jurnal oleh Nor Fadillah yang berjudul “*Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial*”. Dengan fokus pada sejarah masyarakat yang mempraktikkan maantar jujuran dan tujuan komunitas tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji tradisi maantar jujuran di Desa Keramat secara lebih mendalam menggunakan teori konstruksi sosial. Temuan penelitian ini meliputi: Pertama, jika seluruh kejujuran disebutkan saat ijab kabul, maka termasuk dalam mahar; jika disebutkan sebagian, sisanya ditambahkan sebagai mahar. Hal ini dikarenakan ayat dan hadis tentang mahar dipahami. Kedua, masyarakat ingin memanfaatkan warisan ini untuk mencapai kesetaraan sosial ekonomi dalam hal status sosial, pertimbangan filosofis, dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti menghormati pernikahan dan perempuan.¹²

¹¹ Benu, Tri Indro Afianty. " *Belis*" Dalam *Upacara Adat Perkawinan Di Masyarakat Sumba Tengah: Sebuah Konstruksi Sosial Realitas Akuntansi Dalam Konteks Akuntabilitas*. Diss. 2022.

¹² Fadillah, Nor. " *Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial*." ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam 5.2 (2022): 101-116.

Ketiga, jurnal oleh Rahmadhani dan Yenrizal mengkaji tentang “*Konstruksi Komunikasi Masyarakat Asal Minangkabau Di Palembang Tentang Tradisi Pernikahan Pariaman*”. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Luckman Berger sebagai kerangka teoritis, metodologi studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Minang di Palembang membangun dan melestarikan tradisi Bajapuik dan bagaimana mereka berkomunikasi tentang ritual pernikahan Pariaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi merupakan tiga tahap yang dilalui masyarakat Minang di Palembang dalam membangun tradisi Bajapuik.¹³

Tabel 1. 2 Tradisi Pernikahan Ditinjau Dari Konstruksi Sosial

| No | Judul & Tahun Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Belis Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Masyarakat Sumba Tengah: Sebuah Konstruksi Sosial Realitas Akuntansi Dalam Konteks Akuntabilitas oleh Tri Indro Afianty. Tesis, 2022 | Membahas tradisi mahar dalam pernikahan dengan Pendekatan sosial-budaya dalam analisis | Fokus pada tradisi Belis (mas kawin adat). | menggunakan konstruksi sosial untuk menjelaskan pengaruh strata sosial. |
| 2 | Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial oleh Nor Fadillah. Jurnal, 2022 | Menggunakan teori konstruksi sosial | Fokus penelitian tradisi baantaran jujuran dalam pernikahan masyarakat Banjar dan dikaitkan dengan Hukum Islam. | Penetapan uang masuk minta berdasarkan strata sosial di halmahera maluku utara. |

¹³ Rahmadhani, Rahmadhani. "Konstruksi Komunikasi Masyarakat Asal Minangkabau Di Palembang Tentang Tradisi Pernikahan Pariaman." Journal Of Social And Political Science 1.1 (2024): 1-10.

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 3 | Konstruksi Komunikasi Masyarakat Asal Minangkabau Di Palembang Tentang Tradisi Pernikahan Pariaman oleh Rahmadhani dan Yenrizal. Jurnal 2024. | Menggunakan pendekatan konstruksi sosial untuk memahami bagaimana tradisi dipertahankan dan dipersepsikan oleh masyarakat. | Fokus pada komunikasi budaya, khususnya tradisi pernikahan dari Pariaman dan bagaimana masyarakat Minangkabau di Palembang mempertahankan dan mengkomunikasikan tradisi tersebut. | Fokus kepada penetapan uang masuk minta berdasarkan strata sosial dengan perspektif teori konstruksi sosial. |
|---|---|--|---|--|

F. Definisi Istilah

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat adalah persepsi, sikap, atau cara pikir yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat terhadap suatu fenomena, tradisi, atau nilai tertentu.¹⁴

2. Uang Maso Minta

Uang atau harta yang ditawarkan oleh seorang pria kepada seorang wanita sebagai syarat pernikahan dikenal dengan kata unik "uang maso minta."¹⁵

3. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau pembagian masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kultural yang dianggap penting dalam kehidupan sosial.

4. 'Urf

¹⁴ Santika, Dila. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Mahasiswa "Kost Di 15 A Iringmulyo Metro Timur. Diss. IAIN Metro, 2020.

¹⁵ Laistya, Nafa, and Sinta Devi Ambarwati. "Implementasi Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Di Suku Galela Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara Di Tinjau Dari Perspektif 'Urf". Fala Jurnal Ilmiah Multidisipliner 2.1 (2024).

Urf mengacu pada perilaku moral yang diakui secara umum dalam masyarakat, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Urf dan adat pada dasarnya sama; menyatukan keduanya merupakan cara untuk memperkuat (ta'kid). Menurut hukum Indonesia, "urf" identik dengan kearifan lokal.¹⁶

5. Konstruksi Sosial

Melalui kontak manusia, realitas sosial tercipta melalui proses konstruksi sosial, yang membuat aturan, nilai, dan tradisi masyarakat tampak nyata dan objektif.¹⁷

¹⁶ Putri, Dar Nela. “*Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*”. El-Mashlahah 10.2 (2020): 14-25.

¹⁷ Suci, Luthfiyyah Rintoni, and Haris Supratno. “*Konstruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K*”. Nesi: Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann. Bapala (2022): 101-11.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. ‘Urf

a. Definisi ‘Urf

Kata ‘Urf berasal dari istilah linguistik “*arafa-ya'rifu*” yang berarti “mengetahui”. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang sudah dikenal luas, dianggap bermanfaat, dan didukung oleh akal sehat. Cara lain untuk memahami ‘urf adalah sebagai sesuatu yang sering dilakukan atau telah mengakar dalam masyarakat.

Hal itu diklarifikasi oleh ahli ushul, Abdul Wahhab Khalfaf

‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘Urf dengan al-‘adah.¹⁸

Banyak ulama Islam yang benar-benar memahami ‘urf sebagai kebiasaan kolektif yang lahir dari imajinasi atau kreativitas dalam pembentukan nilai-nilai budaya. Selama kebiasaan tersebut dijalankan bersama-sama, baik atau buruknya tidak menjadi masalah utama, sehingga tetap dianggap sebagai bagian dari ‘urf.¹⁹

‘Urf dan ‘adat yang berarti “kebiasaan” dalam bahasa Indonesia, sering digunakan secara bergantian dalam bidang ushul fiqh. Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa hukum Islam tidak membedakan antara ‘urf dan ‘adat.²⁰ Mengenai penggunaan dan asal usulnya, ‘adat berasal dari kata ‘ada, ya’ūdu, yang

¹⁸ Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib: *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), H.123

¹⁹ Ifrosin, *Fiqh Adat Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), 6.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm al-Ushul al-Fiqh, 89.

berarti tindakan yang berulang-ulang. Jika suatu tindakan hanya dilakukan sekali, maka belum bisa disebut sebagai ‘*adat*. Sementara ‘*urf* tidak bergantung pada seberapa sering sesuatu dilakukan, tetapi lebih pada apakah tindakan atau ucapan tersebut sudah dikenal oleh banyak orang. Singkatnya, ‘*adat* berkaitan dengan kebiasaan yang berulang, sedangkan ‘*urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal luas.

b. Dasar Hukum ‘*Urf*

Menurut Jumhur ulama, ‘*Urf* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum berdasarkan:

1) Al-Qur'an

Para ulama secara konsisten mengutip Surat Al-Araf ayat 199 dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum dalil ‘*Urf*.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari pada orang- orang yang bodoh”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengakui ‘*urf* sebagai bagian dari pedoman sosial sepanjang sejalan dengan prinsip kebaikan.

2) Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ هَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
مَنْ غَيْرُ أَنْ يَنْفَضِّلَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءًا وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مَنْ غَيْرُ أَنْ يَنْفَضِّلَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun" (HR Muslim no. 1017)

Hadir ini menegaskan bahwa suatu kebiasaan ('urf) yang baik dalam Islam akan membawa manfaat dan pahala bagi mereka yang melakukan serta orang-orang yang mengikutinya, begitupun Sebaliknya.

c. Pembagian 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'Urf berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

- 1) Dari segi bentuknya, 'urf menjadi dua yaitu:
 - a) 'Urf *Qauli* adalah istilah atau ungkapan, seperti "Walad". Menurut ilmu bahasa, "walad" merujuk pada anak laki-laki atau perempuan. Namun, dalam praktiknya, istilah ini dapat diartikan khusus untuk anak laki-laki.
 - b) 'Urf *Amali* adalah suatu kegiatan atau perilaku. Misalnya, jual beli di depan umum tanpa ijab qabul atau syigat (izin). Ijab merupakan salah satu rukun jual beli menurut hukum Islam. Meskipun demikian, hukum Islam memperbolehkannya karena telah menjadi praktik umum dalam masyarakat dan tidak memiliki akibat yang merugikan.
- 2) Dari segi cakupannya, 'urf dibagi menjadi dua:
 - a) Sebagaimana dalam *bay' al-mu'atih*, 'urf 'amm merupakan adat istiadat yang tersebar luas dan biasanya berlaku bagi penduduk di semua wilayah.
 - b) *Urf khass* merupakan tradisi unik yang hanya berlaku untuk suatu wilayah atau kelompok etnis tertentu. Penasihat hukum biasanya mewajibkan konsumen untuk membayar di muka atas jasa pembelaan hukum yang akan mereka berikan.²¹
- 3) Dari segi keabsahannya 'Urf dibagi menjadi dua:

²¹ Abidin, Muhammad Zainal, dan Ahmad Zuhairus Zaman. "Pengaruh 'urf Dalam Hukum Peminangan Dan Akad Nikah, Studi Komparasi Khi Di Indonesia Dengan Qānūn Al-Ahwāl Al-Shākhṣiyah Di Yaman". Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5.02 (2024): 91-111. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1995>

- a) *Urf Sahih* adalah norma sosial yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk membayar mahar secara penuh di muka dan menunda sebagian.
- b) *Urf Fasid* adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti transaksi bisnis yang berbasis riba dan ritual keagamaan yang berbasis syirik kepada Allah.
- d. Syarat-Syarat '*Urf*

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqih dalam menentukan syarat-syarat urf yang dapat dijadikan kehujahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmasani yaitu:

- 1) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- 3) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- 4) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- 5) Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- 1) 'Urf tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath'i. karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.

- 2) ‘Urf harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) ‘Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada ‘urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan ‘urf yang datang kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Al- Quran dan Hadist.
- 5) Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan dan kesempitan.

2. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

a. Biografi Intelektual Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Peter L. Berger (1929–2017) adalah seorang sosiolog kelahiran Wina, Austria, yang kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat dan mengembangkan karier akademiknya di berbagai universitas ternama. Berger dikenal luas melalui kontribusinya dalam bidang sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, dan teori masyarakat modern.²² Latar belakang intelektual Berger banyak dipengaruhi oleh tradisi sosiologi interpretatif, khususnya pemikiran Max Weber yang menekankan makna subjektif dalam tindakan sosial.²³ Selain itu, Berger juga terpengaruh oleh fenomenologi Alfred Schutz, terutama dalam memahami bagaimana realitas sosial dialami dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Thomas Luckmann (1927–2016) merupakan seorang sosiolog kelahiran Slovenia yang memiliki latar belakang kuat dalam tradisi fenomenologi.²⁵

²² Berger, Peter L, Langit Suci; *Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991

²³ Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (Vol. 2). University of California press.

²⁴ Schutz, A. (1967). *The phenomenology of the social world*. Northwestern university press.

²⁵ Berger, Peter L Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 1990

Luckmann adalah murid langsung Alfred Schutz dan berperan penting dalam mengembangkan fenomenologi sosial ke dalam analisis sosiologis. Fokus pemikirannya tertuju pada hubungan antara pengalaman subjektif, bahasa, dan struktur sosial, khususnya dalam konteks dunia kehidupan (*lifeworld*) dan praktik sosial sehari-hari.

Kolaborasi antara Berger dan Luckmann mencapai puncaknya melalui karya monumental *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* yang diterbitkan pada tahun 1966. Karya ini lahir dari upaya keduanya untuk menjembatani pendekatan subjektif dalam fenomenologi dengan analisis objektif mengenai struktur sosial.²⁶ Berger dan Luckmann tidak hanya menggabungkan tradisi fenomenologi Schutzian dengan sosiologi Weberian, tetapi juga memanfaatkan pemikiran Emile Durkheim dan Talcott Parsons mengenai keteraturan dan institusi sosial. Selain itu, konsep dialektika Karl Marx serta gagasan interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead turut memengaruhi cara mereka menjelaskan hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat.²⁷

Dengan latar belakang intelektual tersebut, Berger dan Luckmann mengembangkan suatu kerangka teoritis yang memandang masyarakat sebagai produk manusia, sekaligus sebagai kenyataan objektif yang memengaruhi dan membentuk manusia. Kerangka ini yang kemudian dikenal sebagai teori konstruksi sosial atas realitas, yang menjadi salah satu kontribusi penting dalam sosiologi modern.

²⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The social Construction of Reality*, New York: Doubleday & Company, Inc, 1966.

²⁷ Prasetyo, D. I., & SH, M. (2025). *Negara dan Konstruksi Sosial*. Jakad Media Publishing.

b. Konsep Dasar Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial berpandangan bahwa kenyataan sosial tidak hadir secara alamiah atau berdiri dengan sendirinya, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Berger dan Luckmann menekankan bahwa realitas sosial merupakan hasil dari aktivitas manusia yang kemudian mengalami pengendapan, pelembagaan, dan pewarisan, sehingga tampak sebagai sesuatu yang objektif dan mapan.

Dalam kerangka ini, Berger dan Luckmann membedakan dua konsep utama yang saling berkaitan, yaitu kenyataan (*reality*) dan pengetahuan (*knowledge*). Kenyataan merujuk pada segala sesuatu yang dipahami sebagai “ada” dan memiliki eksistensi objektif dalam kehidupan sosial, terlepas dari kehendak atau kesadaran individu tertentu. Kenyataan ini mencakup norma, nilai, institusi, serta pola perilaku yang telah diterima sebagai bagian dari tatanan sosial. Meskipun kenyataan tersebut berasal dari aktivitas manusia, ia kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan mengikat.

Sementara itu, pengetahuan dipahami sebagai seperangkat keyakinan, pemahaman, dan kepastian yang dimiliki individu maupun kelompok mengenai realitas sosial tersebut. Pengetahuan tidak bersifat netral atau murni individual, melainkan dibentuk melalui proses sosial, terutama melalui interaksi, bahasa, dan pengalaman bersama. Dengan kata lain, apa yang dianggap “diketahui” oleh manusia merupakan hasil dari konstruksi sosial yang berkembang dalam konteks historis dan kultural tertentu.

Berger dan Luckmann menegaskan bahwa hubungan antara kenyataan dan pengetahuan bersifat dialektis. Pengetahuan manusia tentang dunia sosial berperan dalam membentuk realitas sosial, sementara realitas sosial yang telah terbentuk

juga membatasi, mengarahkan, dan membingkai pengetahuan individu. Proses ini menyebabkan realitas sosial tidak hanya dipahami, tetapi juga diterima sebagai sesuatu yang wajar dan *taken for granted* dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Pemahaman manusia terhadap dunia sosial, dengan demikian tidak berdiri secara individual, melainkan dibentuk melalui pengalaman sosial, interaksi, dan penafsiran yang telah dilembagakan serta diterima secara kolektif. Pengetahuan tentang realitas sosial ini kemudian diwariskan dan direproduksi melalui berbagai mekanisme sosial, seperti sosialisasi, pendidikan, tradisi, dan bahasa, sehingga realitas sosial dapat bertahan lintas generasi.

c. Masyarakat sebagai Realitas Subjektif dan Objektif

Berger dan Luckmann menekankan bahwa masyarakat memiliki sifat ganda, yakni subjektif dan objektif. Secara subjektif, masyarakat terbentuk melalui pikiran, tindakan, dan pengalaman individu. Norma, nilai, dan aturan sosial muncul karena diciptakan, dimaknai, dan diterapkan oleh manusia dalam interaksi sosial sehari-hari. Aktivitas individu ini membangun dunia sosial yang berfungsi sebagai kerangka orientasi dan pedoman perilaku.

Di sisi lain, secara objektif, masyarakat tampak berdiri sendiri di luar individu. Norma, aturan, dan institusi sosial yang telah dilembagakan dianggap mapan dan mengikat, sehingga generasi baru akan menaatiinya walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam proses pembentukannya. Realitas objektif ini membuat masyarakat seolah memiliki “kehidupan sendiri”, yang membatasi dan membingkai tindakan individu. Contohnya, tradisi atau hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi muncul sebagai norma yang harus diikuti, meskipun individu baru tidak pernah terlibat dalam pembuatannya.

²⁸ Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.

Relasi antara individu dan masyarakat bersifat dialektis. Individu membangun masyarakat melalui interaksi sosial, sementara masyarakat yang telah terbentuk kemudian membentuk kesadaran, perilaku, dan identitas individu. Dengan kata lain, masyarakat adalah produk manusia, tetapi sekaligus menjadi kerangka yang membentuk manusia.

d. Proses Dialektis Konstruksi Sosial

Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa konstruksi sosial atas realitas berlangsung melalui tiga momen dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

a) **Eksternalisasi**

Eksternalisasi merupakan proses di mana individu mencerahkan makna subjektifnya ke dalam dunia sosial melalui tindakan, bahasa, dan interaksi. Melalui proses ini, manusia secara aktif menghasilkan pola perilaku dan pemaknaan yang kemudian hadir dalam kehidupan sosial.

b) **Objektivasi**

Objektivasi adalah proses di mana hasil eksternalisasi manusia mengalami pelembagaan dan dipersepsikan sebagai kenyataan yang objektif. Pada tahap ini, realitas sosial tampak berdiri sendiri dan terlepas dari individu yang menciptakannya. Norma, nilai, dan aturan yang telah dilembagakan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan mengikat.

c) **Internalisasi**

Internalisasi merupakan proses di mana individu menyerap realitas objektif ke dalam kesadaran subjektifnya. Melalui sosialisasi, nilai dan norma sosial diintegrasikan ke dalam pola pikir dan perilaku individu, sehingga realitas sosial menjadi bagian dari cara individu memahami dan menilai dunia sekitarnya

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann dipilih dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan proses terbentuknya, dilembagakannya, serta diwariskannya suatu realitas sosial. Kerangka ini relevan untuk memahami bagaimana tradisi *uang maso minta* dikonstruksi, dimaknai, dan dipertahankan dalam masyarakat Tobelo dan Galela melalui interaksi sosial yang berkelanjutan.

3. Mahar

a. Pengertian Mahar

Berasal dari bahasa Arab, kata “mas kawin” di Indonesia adalah *al-mahr*, dengan bentuk jamak *al-muhur* atau *al-muhurah*. Istilah lain yang memiliki konotasi serupa dengan “mas kawin” antara lain nikah, al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, dan 'ala'iq. Istilah-istilah ini diterjemahkan sebagai mahar atau maskawin dalam bahasa Indonesia. Istilah “mahar” merujuk pada pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda ketulusan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang sang pengantin wanita, sementara secara epistemologis berarti “mas kawin”²⁹.

b. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar dapat ditemukan dalam **Surat An-Nisa' Ayat 4**

وَأُنْوَادِيَتِهِنَّ بِخَلْفِهِنَّ فَإِنْ طَبِقْتُمُ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَنَلْوَهُ هُنَّا مَرِيَّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (*yang kamu nikahi*) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (*maskawin*) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati”

²⁹ Anwar, Miftakhul. “Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta”. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah 7.2 (2024): 781-797. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>

Al-Qurtubi mengklaim bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan mas kawin kepada pengantin perempuan.³⁰

Adapun hadits Nabi saw terkait dengan mahar

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَمْرَأَهُ بِخَاتِمٍ مِنْ خَيْرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi.” (HR Bukhari Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa mahar, sekecil apa pun, wajib diberikan. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban mahar memiliki kedudukan sebagai hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda penghormatan kepada perempuan yang telah menyetujuinya dan sebagai simbol kesucian hubungan perkawinan.

Lebih lanjut, menurut mayoritas ahli, Pasal 30 hingga 38 Kompilasi Hukum Islam, yang sebagian besar berkaitan dengan sumber-sumber fikih, membahas secara mendalam tentang mahar. Calon mempelai pria diwajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk, dan jenisnya diputuskan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 30 KHI. Sementara itu, Pasal 16 KHI menetapkan: (1) Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan adat istiadat setempat; (2) Jenis, besar, dan bentuk mahar diputuskan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesanggupan pemberi. Mas kawin merupakan pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya atas dasar cinta dan pengabdian yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan.³¹

³⁰ Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam”. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3.1 (2020): 55-62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>

³¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), Hlm. 113.

c. Syarat Dan Jenis-Jenis Mahar

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mas kawin yang diberikan kepada calon istri adalah:

- 1) Mahar haruslah berupa barang berharga. Mahar dianggap sah selama memiliki nilai tertentu, meskipun kecil, meskipun tidak ada batasan jumlahnya.
- 2) Mahar haruslah berupa barang yang bermanfaat dan suci. Karena dianggap tidak berguna, barang haram seperti darah atau alkohol tidak dapat diterima sebagai mahar.
- 3) Mahar tidak boleh berupa barang curian, yang didefinisikan sebagai sesuatu yang diambil dari orang lain tanpa persetujuannya, meskipun mereka bermaksud mengembalikannya. Meskipun akad nikah masih berlaku, memberikan mahar yang terbuat dari barang curian adalah ilegal.
- 4) Mahar harus berupa barang yang jelas jenis dan kondisinya. Jika mahar diberikan dalam bentuk komoditas yang kondisinya tidak jelas atau tidak diketahui, maka mahar tersebut tidak sah.

Adapun jenis mahar terbagi menjadi dua yaitu:

1) Mahar Musamma

Mahar yang jumlah dan bentuknya secara tegas dinyatakan dalam akad nikah dikenal sebagai mahar musammah. Berdasarkan ketentuan akad, mahar ini ditentukan oleh kedua mempelai. Para ulama sepakat bahwa mahar ini tidak memiliki batas atas.

Ada dua jenis mahar jenis ini. Pertama, mahar Musamma Mu'ajjal, yang dibayarkan langsung kepada mempelai wanita. Dalam Islam, membayar mahar langsung disunnahkan. Jenis mahar kedua, yaitu mahar Musamma Ghair

Mu’ajjal, yang memiliki bentuk dan jumlah yang tetap, tetapi dibayarkan kemudian.

2) Mahar Mitsil

Karena bentuk mahar tidak ditentukan pada saat akad nikah, mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditentukan oleh jumlah yang biasanya diterima oleh keluarga istri.

Ada tiga keadaan yang mengharuskan mahar mitsil. Pertama, mahar dan jumlahnya tidak ditentukan oleh suami dalam akad nikah. Kedua, pasangan memberikan mahar musamma, tetapi cacat atau tidak sesuai aturan, misalnya, mungkin mengandung alkohol. Ketiga, mahar musamma ditentukan oleh suami, tetapi tidak dapat direalisasikan karena pasangan kemudian berselisih mengenai jumlah atau jenisnya.³²

d. Tujuan dan Hikmah Mahar

Penting untuk memahami bahwa mahar bukan hanya sekadar kewajiban yang diatur dalam hukum, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam konteks hubungan suami istri. Mahar berfungsi sebagai simbol penghargaan, keseriusan, dan komitmen antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan dan hikmah di balik penetapan mahar memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Tujuan dari pemberian mahar antara lain:

- 1) Membuat istri merasa senang dan rela menerima kewenangan suami atas dirinya.
- 2) Mempererat hubungan kasih sayang suami istri serta meningkatkan ikatan

³² Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam”. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3.1 (2020): 55-62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>

kasih sayang.

- 3) Menjadi bentuk perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan wanita, dengan memberikan hak kepada istri untuk mengatur urusannya.

Adapun hikmah dari pemberian mahar sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan keseriusan suami dalam memperlakukan istri dengan mulia dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- 2) Meningkatkan derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikan kepada mereka, dengan memberi hak untuk menerima mahar dari suami sebagai bentuk penghormatan.
- 3) Menunjukkan kepada istri betapa besar cinta dan perhatian suami kepadanya, meskipun mahar tersebut merupakan pemberian sukarela, bukan sebagai imbalan.
- 4) Bersikap serius dalam pernikahan, karena pernikahan adalah komitmen yang serius.
- 5) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena sebagai pemimpin rumah tangga suami perlu menunjukkan komitmen melalui pengorbanan harta dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri.

4. Uang Maso Minta

a. Pengertian Uang Maso Minta

Maso Minta adalah upacara adat yang bertujuan untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua keluarga calon pengantin pria dan wanita. Keluarga besar serta keluarga calon pengantin pria dan wanita yang masing-masing terdiri dari saudara laki-laki atau paman dari pihak ibu terlibat dalam prosesi ini. Selain itu, setiap keluarga memiliki perwakilan yang bertindak sebagai penghubung antara

keluarga kedua belah pihak dan memandu prosesnya.

Hadiah pernikahan tradisional meliputi uang Maso Minta. Uang Maso Minta, secara umum, adalah sejumlah uang atau harta yang diberikan pihak pria kepada keluarga pihak wanita sebelum pernikahan. Uang Maso Minta memiliki makna sosial yang mendalam selain sebagai transaksi keuangan; uang ini melambangkan kewajiban calon suami kepada calonistrinya dan menunjukkan rasa hormat kepada keluarga pihak wanita.

Meskipun memiliki kesamaan dengan konsep mahar dalam Islam, uang masuk minta secara tersirat memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut lebih terlihat pada aspek sosial dan adat. Jika mahar dalam Islam bersifat wajib dan menjadi hak pribadi istri, uang masuk minta lebih fleksibel dengan cara bernegosiasi, dan bisa digunakan oleh keluarga perempuan untuk berbagai keperluan seperti biaya pesta pernikahan atau kebutuhan lainnya.

b. Makna dan Tujuan Uang Maso Minta

Tradisi uang maso minta dalam masyarakat Tobelo Galela tidak hanya berfungsi sebagai aspek ekonomi dalam pernikahan, tetapi juga memiliki makna sosial dan budayanya. Berikut beberapa makna dan tujuan dari uang maso minta:

- 1) Bentuk Penghormatan terhadap Keluarga Perempuan. Masyarakat Tobelo Galela, uang masuk minta Rasa hormat terhadap keluarga perempuan dilambangkan olehnya. Apresiasi sang pria atas peran perempuan dalam membesarakan dan mendidik calon pengantin wanita terlihat jelas dalam hadiah ini.
- 2) Simbol Tanggung Jawab Laki-laki. Jumlah uang maso minta yang disepakati mencerminkan kesiapan finansial calon pengantin laki-laki dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pria yang akan menikahi

seorang perempuan harus memiliki tanggung jawab ekonomi, yang dianggap sebagai salah satu syarat menuju kehidupan rumah tangga yang baik.

- 3) Simbol Keharmonisan. Penentuan jumlah uang masuk minta biasanya melibatkan diskusi antara kedua belah pihak keluarga. Prosedur ini menunjukkan pertimbangan dan konsensus untuk meningkatkan hubungan keluarga pria dan wanita.
- 4) Sarana Pendukung Acara Pernikahan. Dalam praktiknya, sebagian dari uang maso minta digunakan oleh keluarga perempuan untuk membantu pembiayaan pesta pernikahan.

5. Stratifikasi Sosial

a. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial berasal dari kata Latin *stratum* (jamak: *strata*) yang berarti “lapisan”. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial diartikan sebagai pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan hierarkis berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan, pendidikan, kekuasaan, atau prestise. Stratifikasi mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, di mana setiap individu atau kelompok memiliki kedudukan sosial yang berbeda.

Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial terjadi ketika masyarakat membedakan posisi seseorang atau kelompok dalam tingkatan vertikal, sehingga menimbulkan perbedaan hak, kewajiban, dan kesempatan dalam masyarakat. Sedangkan Fuad Hasan menekankan bahwa stratifikasi adalah tingkatan individu yang berbagi posisi umum dalam unit status sosial tertentu.³³

b. Macam-Macam Stratifikasi Sosial

³³ Supardan, H. Dadang. *Pengantar ilmu sosial: Sebuah kajian pendekatan struktural*. Bumi Aksara, 2024.

Stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi beberapa kelas sosial. Model yang umum digunakan adalah tiga kelas utama:

- 1) Kelas Atas (*Upper Class*). Kelompok ini memiliki akses tinggi terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan politik. Anak-anak kelas atas biasanya mendapatkan pendidikan terbaik dan didorong untuk menempati posisi strategis dalam masyarakat. Kelas ini jumlahnya relatif sedikit dibanding kelas menengah dan bawah.
- 2) Kelas Menengah (*Middle Class*). Terletak di antara kelas atas dan bawah, kelas menengah memiliki akses terbatas tapi stabil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Kelompok ini berperan sebagai tulang punggung ekonomi dan birokrasi masyarakat.
- 3) Kelas Bawah (*Lower Class*). Kelas bawah mengalami hambatan struktural dalam memperoleh sumber daya dan kesempatan sosial. Faktor ekonomi, pendidikan, dan status sosial membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan posisi sosial.

c. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

Soerjono Soekanto menguraikan unsur utama stratifikasi sosial:³⁴

- 1) Status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam struktur masyarakat yang menentukan bagaimana individu diperlakukan oleh orang lain, hak-hak yang dimiliki, serta kewajiban yang harus dijalankan. Status sosial bukan sekadar label, tetapi merupakan panduan interaksi sosial dan posisi individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sosiologi, status sosial dibedakan menjadi dua tipe utama:

³⁴ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: suatu pengantar*. (2012).

- a. *Ascribed Status* (Status yang Diberikan). Ascribed status adalah posisi sosial yang ditentukan sejak lahir dan tidak bisa dipilih atau diubah oleh individu. Contohnya meliputi jenis kelamin, ras/etnis, atau keluarga asal. Status ini diwariskan secara alami dan sering memengaruhi kesempatan dan perlakuan yang diterima seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, individu tidak berperan aktif dalam memperoleh status ini, tetapi masyarakat secara kolektif menganggapnya sebagai bagian dari identitas mereka.
- b. *Achieved Status* (Status yang Dicapai). Achieved status adalah posisi sosial yang dicapai melalui usaha, prestasi, atau keputusan individu. Contohnya termasuk gelar pendidikan, jabatan pekerjaan, atau prestasi dalam bidang apapun. Status ini memungkinkan individu untuk mengubah posisinya dalam struktur sosial melalui kerja keras atau pencapaian tertentu. Berbeda dengan ascribed status, achieved status bersifat dinamis dan dapat mencerminkan mobilitas sosial individu dalam masyarakat.

Dalam hal ini, status sosial mencakup keseluruhan kedudukan individu, baik yang diperoleh secara alami maupun melalui usaha pribadi. Pembagian antara ascribed dan achieved status membantu menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan dan kesempatan terbentuk dalam masyarakat, serta bagaimana individu menempatkan dirinya dalam hierarki sosial.


- 2) Peran Sosial. Peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan sesuai status seseorang, yang memberikan panduan terhadap hak dan kewajiban dalam interaksi sosial.³⁵
- 3) Mekanisme Stratifikasi. Stratifikasi dipertahankan melalui institusi, norma, tradisi, dan simbol sosial, yang membentuk sistem nilai dan aturan perilaku. Proses ini memungkinkan masyarakat mengatur ketimpangan sosial secara terstruktur dan teratur.³⁶
- 4) Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial adalah kemampuan individu atau kelompok untuk naik atau turun strata sosial, baik secara vertikal (naik turun kelas) maupun horizontal (perpindahan pekerjaan/fungsi). Mobilitas sosial menunjukkan fleksibilitas sistem stratifikasi, meskipun tidak selalu merata bagi semua anggota masyarakat.³⁷

³⁵ Sahlan. "Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial dan Stratifikasi Sosial". Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia, Vol.1 No. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.62238/jupsi.v1i1.93>

³⁶ Anistarini, Ni Kadek; Arjawa, I Gusti Putu Bagus Suka; Kamajaya, Gede. "Pergeseran Stratifikasi Sosial Masyarakat dalam Tradisi Metuun Teruna Desa Adat Subagan". Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot, Vol. 5 No. 1 (2025). <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/127554>>

³⁷ Alpi zaidah, & Muhammad rudi gunawan parozak. "Mobilitas Sosial dan Ketimpangan: Kajian tentang Akses Pendidikan sebagai Instrumen Perubahan Status". SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 4 No. 5 (2025). <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i5.1654>

B. Kerangka Berpikir



(Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada fakta-fakta yang ada di lapangan yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung melalui observasi³⁸. Dalam penelitian ini peneliti akan secara langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan para informan guna memperoleh data yang akurat dan objektif. Dengan mendatangi lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Tobelo Galela di kabupaten Halmahera Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pengamatan secara akurat dalam memahami fenomena sosial yang terjadi di suatu masyarakat, yaitu penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial di masyarakat Tobelo galela. Pendekatan ini berusaha untuk mengetahui makna, konteks dan dinamika yang terjadi dalam situasi sosial tersebut. Kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan secara rinci pengalaman, pandangan, dan interaksi individu atau kelompok dalam konteks sosial yang diteliti sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi di Kabupaten Halmahera Utara yaitu Tobelo dan Galela. Kedua wilayah ini dipilih karena representasi stratifikasi sosial yang

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2010), 153

³⁹ Saifuddin azwar, “*Metodologi penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.6

beragam. Tobelo sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki struktur sosial yang lebih kompleks dengan kehadiran berbagai kelompok sosial, termasuk pegawai negeri, pedagang, dan pekerja sektor jasa. Sementara Galela sebagai wilayah pesisir lebih didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian berbasis sumber daya alam seperti nelayan dan petani.⁴⁰

D. Sumber Data

Dua kategori sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang didapatkan langsung dari responden atau prosedur yang terjadi di lapangan sebagai sumber yang akurat. Dalam hal ini, sumber data utama adalah tokoh adat dan orang-orang yang telah menikah. Berikut data para informan:

Tabel 3. 1 Informan Tobelo

| No | Nama | Umur | Suku |
|----|-------------------|------|--------|
| 1 | Muhammad Iskandar | 70 | Tobelo |
| 2 | Nasmawati | 29 | Tobelo |
| 3 | Rifandi | 36 | Tobelo |
| 4 | Rahma | 29 | Tobelo |
| 5 | Arkam Karim | 39 | Tobelo |

⁴⁰ Arifin, Putri Dewi Annira, Rinto Syahdan, and Kasim Sinen. “Analisis Pinjaman Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Pada Daerah Kabupaten Halmahera Utara”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu) 3.3 (2024): 233-239.

Tabel 3. 2 Informan Galela

| No | Nama | Umur | Suku |
|----|--------------|------|--------|
| 1 | Ahmad Mahmud | 68 | Galela |
| 2 | Jahra Said | 35 | Galela |
| 3 | Dirmawan | 40 | Galela |
| 4 | Ahlan | 39 | Galela |
| 5 | Jaina | 50 | Galela |

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil temuan studi yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti:

a. Buku-buku tentang pernikahan:

- 1) Hukum Adat Perkawinan di Indonesia karya Soerojo Wiradinata.⁴¹
- 2) *Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Maluku Utara* karya Zulkifli Malawati.⁴²
- 3) Fiqih Sunnah Jilid 2 Bab Nikah karya Sayyid Sabiq.⁴³

b. Buku-buku tentang teori konstruksi sosial

- 1) The Social *Construction of Reality* karya Peter L Beger dan Thomas Luckman.⁴⁴
- 2) Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

⁴¹ Soerojo Wiradinata. *Hukum Adat Perkawinan di Indonesia* (1982).

⁴² Zulkifli Malawati. *Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Maluku Utara* (2020).

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Juz II, bab nikah* (Kairo: Dar al-fath,1995), 1.

⁴⁴ Peter L.Berger, Thomas Luckman, *The Sosial Construction Of Reality*, (Amerika: Penguin Books, 1966), 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa langkah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji, diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan dari informan. Dengan cara memberikan pertanyaan yang sesuai kebutuhan kepada subjek penelitian, yaitu para informan.⁴⁶ Guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan para tokoh adat dan orang yang telah melakukan perkawinan, agar bisa mendapatkan sudut pandang yang komprehensif mengenai bagaimana uang masuk minta dipahami, ditetapkan dan diinternalisasi dalam masyarakat tobelo galela.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting lainnya sebagai pendukung penelitian peneliti. Prosedur dokumentasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan informasi secara teoritis. Data tersebut berupa foto, rekaman, atau data administrasi lainnya agar dapat terkonfirmasi temuan peneliti.⁴⁷

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah mendapatkan data di lapangan. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah, yaitu:

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Tim Qiara Media, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), cet. 1, h. 119.

⁴⁶ Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), h. 118.

⁴⁷ Aminudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan aktivitas untuk memverifikasi atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul. Peneliti dapat mengidentifikasi data yang sesuai dan tidak sesuai setelah prosedur verifikasi sumber data selesai, yang membuat pengelolaan data lebih mudah pada langkah berikutnya.⁴⁸

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Peneliti menggunakan klasifikasi sebagai cara untuk mengelompokkan data informan. Peneliti kemudian menyesuaikan data berdasarkan masalah penelitian. Misalnya penetapan uang maso minta dalam masyarakat apakah ada perbedaan dalam kelompok-kelompok sosial memandang dan mengatur penetapan uang maso minta dan lain-lain.

3. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis merupakan salah satu teknik pengolahan data yang penting dalam penelitian. Deskripsi metodis, faktual, dan akurat yang dilakukan peneliti mengenai temuan-temuan terkait penentuan uang maso minta berdasarkan status sosial, serta interpretasinya dari sudut pandang ‘urf dan teori konstruksi sosial, digunakan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari prosedur pengelolaan data dalam penelitian adalah kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti memberikan analisis dan ringkasan temuan penelitian yang jelas dan relevan. Peneliti akan meninjau kembali rumusan masalah yang diajukan sebelumnya dan memberikan tanggapan yang menyeluruh atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam kesimpulan ini, peneliti tidak hanya

⁴⁸ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64

menyampaikan hasil, tetapi juga mengaitkan temuan dengan teori atau konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian.

G. Keabsahan Data

Data yang telah didapatkan dari lapangan lokasi penelitian, masih perlu adanya pengolahan supaya menjadi sebuah hasil informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan keabsahan data bertujuan guna mengetahui apa yang diteliti telah sesuai dengan kenyataan yang ada. Cara menguji keabsahan data yang paling sering digunakan adalah dengan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada dua macam teknik triangulasi yaitu sebagai berikut

1. Triangulasi sumber

Triangulasi Sumber merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.⁴⁹ Yaitu dengan membandingkan data yang disampaikan didepan secara publik dengan data yang disampaikan informan secara pribadi.⁵⁰

2. Triangulasi metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang didukung oleh metode observasi. Disamping itu juga peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati dalam mendapatkan data yang sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tahap selanjutnya peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang dengan mengkategorisasikan mana yang masuk dalam rumusan masalah yang diteliti.

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung : Alfabeta , 2010).

⁵⁰ Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati. “Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif”. Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika 1.2 (2022): 54-64.

Langkah tersebut dibuat untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan temuan yang dihasilkan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada hakikatnya, perilaku sosial dan tradisi suatu masyarakat merupakan hasil dari proses interaksi yang berkepanjangan antara masyarakat dan lingkungannya. Persepsi masyarakat terhadap adat istiadat, terutama adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan, sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Oleh karena itu, ciri khas budaya dan adat istiadat setiap tempat tidaklah mengejutkan, tergantung dari bagaimana masyarakat di wilayah tersebut memaknai tradisi dan menyesuaikannya dengan konteks sosial yang ada. Terdapat sejumlah faktor yang turut membentuk perbedaan perilaku serta kebiasaan adat di tengah masyarakat di antaranya yaitu:

1. Faktor geografis

Di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian utara Pulau Halmahera. Secara geografis, Halmahera Utara merupakan wilayah kepulauan. Kabupaten ini terletak di antara 1°57" Lintang Utara - 3° 00" Lintang Selatan dan 127° 17" Bujur Timur - 129° 08". Sejak pemekaran wilayah kabupaten ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008, luas wilayahnya telah mencapai sekitar 22.507,32 km². Dari total luas tersebut sekitar 4.951,61km² (22%) merupakan wilayah daratan sementara sisanya yaitu sekitar 17.555,71 km² (78%) terdiri dari wilayah perairan, dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 3.891,62 kilometer persegi.

Berdasarkan data jumlah penduduk di kabupaten tersebut tercatat sebanyak 203.213 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan, diantaranya ialah kecamatan

Tobelo dan galela⁵¹. Kedua wilayah ini memiliki pusat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam. Keberagaman ini turut memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat termasuk dalam pelestarian adat istiadat yang masih kuat dijalankan hingga saat ini. Adapun Batas-batas wilayah yang dimiliki oleh kabupaten Halmahera Utara antara lain:

- a. Bagian utara : Samudra pasifik
- b. Bagian timur : Wasilei dan laut halmahera
- c. Bagian selatan : Jailolo selatan
- d. Bagian barat : Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo

Batas wilayah Kecamatan Tobelo adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Galela, sebelah selatan berbatasan dengan Kao, sebelah timur berbatasan dengan Selat Morotai, dan sebelah barat berbatasan dengan Ibu. Sedangkan kecamatan Galela dibatasi oleh kecamatan Loloda bagian utara, laut Pasifik dan pulau Morotai bagian Timur, kecamatan Tobelo bagian selatan dan kecamatan Ibu di bagian Barat.

2. Faktor Sosial

Struktur sosial Masyarakat Tobelo galela terbagi ke dalam beberapa bagian diantaranya:

- a. Kependudukan

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, tercatat sebanyak 34.648 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 17.463 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sementara 17.185 jiwa adalah penduduk perempuan. Jika dilihat dari luas wilayahnya, kepadatan penduduk di

⁵¹ [Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara](#)

kecamatan ini mencapai sekitar 596,23 jiwa per kilometer persegi.⁵² Berikut jumlah penduduk suku tobelo.

Tabel 4. 1 Data Kependudukan Tobelo

| Keterangan | Jumlah penduduk |
|--------------------|------------------------------|
| Penduduk laki-laki | 17.648 jiwa |
| Penduduk perempuan | 17.463 jiwa |
| Total penduduk | 34.648 jiwa |
| Kepadatan penduduk | 596,23 jiwa /km ² |

Sementara itu, 9.229 orang tinggal di Galela, yang luasnya 48,80 km², menurut statistik tahun 2021. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 189 orang per kilometer persegi.

b. Agama

Setelah melihat gambaran umum tentang kondisi kependudukan di Kecamatan Tobelo galela, selanjutnya perlu diketahui bahwa di tobelo terdapat berbagai macam agama yang dianut. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, 36,50% masyarakat Kabupaten Tobelo telah memeluk agama Islam. Sementara itu, kelompok penganut agama Kristen yang mayoritas terdiri dari 60,04% umat Protestan dan 3,38% umat Katolik, sehingga secara keseluruhan mencapai 63,38%.⁵³

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Halut

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Halut

Tabel 4. 2 Jumlah Pemeluk Agama Tobelo

| No | Agama | Jumlah |
|----|-----------|------------|
| 1 | Islam | 3.650 jiwa |
| 2 | Protestan | 6.040 jiwa |
| 3 | Katolik | 3.380 jiwa |

Sebaliknya dengan Kecamatan Galela, berdasarkan data yang tersedia sebagian penduduk di wilayah ini menganut agama Islam yang mencapai sekitar 85,63% dari total populasi. Sementara itu, pemeluk agama Kristen baik Protestan maupun Katolik berjumlah sekitar 14,36%. Berikut jumlah pemeluk agama yang ada di Galela

Tabel 4. 3 Jumlah Pemeluk Agama Galela

| No | Agama | Jumlah |
|----|---------|------------|
| 1 | Islam | 8.563 jiwa |
| 2 | kristen | 1.436 jiwa |

c. Pendidikan

Di samping pertimbangan keagamaan, sektor pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai yang berharga kepada masyarakat dan berperan krusial dalam membentuk karakter dan mutu sumber daya manusia. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga menjadi sarana pembentukan

integrasi budaya dalam kehidupan sosial. Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Tobelo ialah⁵⁴.

Tabel 4. 4 Sarana Pendidikan di Tobelo

| No | Strata Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | TK/Sederajat | 18 |
| 2 | SD/Sederajat | 28 |
| 3 | SMP/Sederajat | 15 |
| 4 | SMA/Sederajat | 4 |
| 5 | SMK/Sederajat | 12 |
| 6 | PKBM/non formal | 6 |
| 7 | Universitas | 1 |
| 8 | Sekolah Tinggi | 3 |

Di tengah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, sektor pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang tak bisa diabaikan. Meskipun pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, namun akses terhadap fasilitas pendidikan di berbagai daerah tidak selalu merata, hal ini sesuai dengan kondisi geografis dan pembangunan wilayah tersebut. Galela menawarkan sumber daya pendidikan berikut.

⁵⁴ <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/3/270401>

Tabel 4. 5 Sarana Pendidikan di Galela

| No | Strata Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | SD/Sederajat | 5 |
| 2 | SMP/Sederajat | 2 |
| 3 | SMA/Sederajat | 4 |
| 4 | SMK/Sederajat | 12 |
| 5 | PKBM/non formal | 6 |

3. Faktor Sejarah & Asal Usul Suku Tobelo Galela

a. Masyarakat Tobelo

Sebagai salah satu wilayah yang kaya akan dinamika sosial dan sejarah kolonial, Berkat rangkaian kontak yang panjang antara berbagai kelompok etnis dan kekuasaan, wilayah Tobelo memiliki masyarakat yang beragam. Secara umum, masyarakat Tobelo dapat dibagi menjadi empat kelompok besar: komunitas etnis pribumi, kesultanan, kelompok etnis Tionghoa, dan pemerintahan kolonial Belanda. Kelompok-kelompok ini memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan sosial dan organisasi masyarakat setempat.

Suku Alfur, yang tinggal di pedalaman wilayah Maluku Utara, merupakan nenek moyang kelompok etnis pribumi Tobelo⁵⁵. Berdasarkan sumber sejarah abad ke-17, suku-suku ini awalnya tidak memeluk agama Islam dan hidup di luar pengaruh pemerintahan Kesultanan Ternate yang saat itu berkuasa di Maluku Utara. Karena tidak berada di bawah kekuasaan kesultanan, mereka

⁵⁵ Irfan Ahmad, “Agama sebagai Perubahan Sosial: Kristenisasi di Tobelo” 1866-1942”, Lembaran Sejarah 11, no. 1 (2014): h. 84.

kemudian memilih menetap di daerah-daerah terpencil, terutama di kawasan pedalaman Halmahera Utara termasuk wilayah Tobelo.

Orang-orang dalam kategori kedua adalah mereka yang diperintah oleh Kesultanan Ternate, yang mengambil alih wilayah Halmahera Utara pada abad ke-17. Tulisan M. Adnan Amal menyatakan bahwa raja Ternate ketujuh, Sultan Sida Arif Malamo, yang memerintah dari tahun 1322 hingga 1331 dianggap sebagai orang yang memulai penyebaran Islam di Ternate.⁵⁶ Namun, pada masa itu pengaruh Islam dalam kehidupan politik dan sosial kerajaan belum begitu besar. Sistem pemerintahan berbentuk kesultanan baru diterapkan pada masa Sultan Zainal Abidin (1486–1500). Meski demikian, interaksi masyarakat dengan ajaran Islam sebenarnya sudah berlangsung sejak sekitar satu abad sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di daerah Tobelo yang diperintah oleh Kesultanan Ternate.

Kelompok ketiga berasal dari etnis Tionghoa, yang telah menjalin hubungan dagang di wilayah Maluku Utara sejak abad ke-7. Meskipun kekuasaan politik di kawasan ini terus berubah, komunitas Tionghoa tetap mempertahankan eksistensinya. Pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1825, mereka telah membentuk jaringan perdagangan yang kuat dan memiliki pengaruh dalam urusan politik Kesultanan Ternate. Salah satu bukti penting adalah adanya kontrak resmi antara kesultanan dan komunitas Tionghoa pada tahun 1870, yang semakin diperkuat dengan diangkatnya Loem Seng, tokoh Tionghoa, sebagai Jogugu atau pejabat istana. Beberapa marga Tionghoa yang

⁵⁶ M. Adnan Amal, “*Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara*” 1250-1950(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016) h.236-238

dikenal memiliki peran penting antara lain Tjan Hoat Seng, Tjan Tjok Sen, Tjan Eng Hong, dan Tjan Bang Seng.⁵⁷ Bukti kehadiran lama komunitas ini juga ditemukan melalui peninggalan arkeologis, seperti temuan keramik abad ke-16 di kawasan Kao. Hingga kini, etnis Tionghoa masih menjadi bagian signifikan dari masyarakat Tobelo.

Kelompok keempat adalah masyarakat yang terbentuk akibat kolonialisme Belanda dan penyebaran agama Kristen Protestan yang dimulai pada abad ke-19. Masuknya budaya Eropa khususnya Belanda serta kehadiran kelompok misionaris UZV (*Utrechtsche Zendings Vereeniging*), turut memberi warna baru dalam keberagaman masyarakat di Maluku Utara, termasuk wilayah Tobelo.

b. Masyarakat Galela

Masyarakat Galela merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami bagian utara Pulau Halmahera, terutama di kawasan sekitar Teluk Galela. Asal usul masyarakat tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah migrasi dan perkembangan budaya lokal di kawasan Maluku Utara. Secara umum, mereka dianggap sebagai bagian dari rumpun melanesia yang telah menetap di wilayah tersebut sejak ratusan tahun silam. Identitas mereka terbentuk melalui interaksi sosial, lingkungan geografis, serta pengaruh dari luar seperti Kesultanan Ternate dan proses penyebaran agama di Maluku Utara.

Selain itu, kuatnya keislaman masyarakat Galela turut memengaruhi masyarakat Tobelo, terutama karena letak geografis keduanya yang berdekatan.

⁵⁷ Mudaffar Sjah, dkk, “*Moloku Kie Raha dalam Perspektif Budaya dan Sejarah Masuknya Islam*” (Ternate: HPMT Press, 2005), h. 108-109.

Galela, yang dikenal sebagai pendukung pasukan Kartabumi dari Jailolo, merupakan komunitas Muslim yang menolak keras upaya kristenisasi. Penolakan ini terlihat dalam konflik antara kelompok Muslim Galela dengan Seorang anggota Kerajaan Moro bernama Mamuya dan para pengikutnya. Mamuya dan keluarganya terbunuh dalam tragedi ini, dan seorang pastor bernama Simon Vaz juga terbunuh saat sebuah kegiatan keagamaan berlangsung.⁵⁸

4. Faktor Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk Tobelo Galela seringkali erat kaitannya dengan sumber daya alam setempat, seperti bertani di lahan-lahan kebun, menangkap ikan di wilayah pesisir maupun perairan sungai, serta melakukan perdagangan dalam skala kecil di pasar tradisional setempat. Selain bertani dan melaut, sebagian warga juga menggantungkan hidup dari hasil kebun seperti kelapa, cengkeh, dan pala yang menjadi komoditas penting di daerah tersebut. Meskipun sistem ekonomi mereka masih tergolong tradisional dan sederhana, namun aktivitas ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi keluarga serta komunitas di kedua wilayah ini.

5. Faktor Adat istiadat

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang bersifat universal dan selalu hadir dalam kehidupan manusia yang hidup dalam kelompok sosial. Tradisi menjadi cerminan dari kondisi sosial, perilaku, sistem nilai, norma, serta adat istiadat yang dianut oleh suatu komunitas tertentu.⁵⁹ Tradisi yang dijalankan

⁵⁸ Misbahuddin, Misbahuddin Misbah. "Muhammadiyah Tobelo: Studi Kritis Sejarah Penyebaran Paham dalam Masyarakat". *Farabi* 18.1 (2021): 69-84.

⁵⁹ Jamrud, Isnain, Djefry Deeng, And Titiek Mulianti. "Penganut Islam Dan Dinamika Kebudayaan Di Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara." *HOLISTIK, Journal Of Social And Culture* (2020).

masyarakat tobelo galela salah satunya ialah tradisi pernikahan. Dalam tradisi masyarakat tobelo galela ada upacara pernikahan yang disebut *Kai*. Dalam upacara ini, terdapat kebiasaan saling memberi, baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh keluarga pengantin maupun warga sekitar. Bagi masyarakat tobelo dan galela, mengeluarkan biaya besar untuk upacara terutama pernikahan memiliki makna tersendiri. Dalam tradisi ini, ada unsur pengeluaran dan pemberian yang terus dilakukan, dan hal itu bisa dianggap sebagai bagian dari praktik akuntansi dalam kehidupan masyarakat setempat.

Upacara pernikahan (*kai*) masyarakat Tobelo Galela membutuhkan sejumlah persiapan, termasuk dua belas piring, kain putih, sirih, pinang, asap, dan rorota (tempat menaruh pinang), di samping dana dan biaya yang disepakati kedua belah pihak. Persyaratan ini meliputi dua belas piring (piring khusus untuk orang tua mempelai wanita), uang talak (uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai ganti rugi), kain putih (tanda kesediaan calon suami untuk merawat orang tuaistrinya), dan biaya (berupa perlengkapan dapur seperti beras, tepung, dan ternak yang diminta oleh pihak perempuan).

B. Paparan Data

1. Definisi Uang Maso Minta

Uang maso minta merupakan salah satu unsur dalam adat pernikahan maluku utara. Istilah ini telah menjadi bagian dari praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun di berbagai masyarakat, termasuk tobelo galela. pada umumnya masyarakat tobelo galela menyebut uang maso minta ini dengan sebutan mengantar uang kerugian. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan Arkam Karim mengatakan bahwa:

“Uang maso minta itu semacam uang ganti rugi buat orang tua perempuan karena dorang su piara deng jaga dong pe anak sampe bisa dilamar.”⁶⁰

Artinya: Uang maso minta dipahami sebagai bentuk kompensasi atau apresiasi yang diberikan kepada orang tua pihak perempuan atas jerih payah mereka dalam merawat dan membesarkan anaknya hingga memasuki usia yang siap dilamar.

Dalam pandangan ini, uang maso minta dianggap sebagai bentuk penghargaan atau pengganti atas “harga pinang” yang telah dikeluarkan oleh orang tua perempuan.

Istilah “kerugian” di sini tidak bermakna negatif, melainkan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan pihak laki-laki terhadap jasa orang tua calon istri.

Selanjutnya menurut informan Rifandi Umaternate mengatakan bahwa:

*“Uang maso minta itu kaya adat yang harus dari pihak laki-laki kase kalau mau pigi minta parampuan buat kawin”.*⁶¹

Artinya: Uang maso minta merupakan semacam ketentuan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai syarat ketika mengajukan lamaran ke perempuan yang dinikahi.

Sementara informan Rahmawati menjelaskan bahwa

*“Uang yang dari calon suami kase ke calon istri yang dong su sepakai sama-sama sebelum akad nikah”.*⁶²

Artinya: Sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelum berlangsungnya akad nikah.

Dalam pandangan ini, uang maso minta bukan hanya sebagai simbol dalam tradisi, tetapi juga hasil dari proses negosiasi antara dua keluarga. Uang ini menjadi bentuk kesiapan dan kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak menerima ikatan pernikahan yang akan dilangsungkan.

Selain itu Informan lain menjelaskan bahwa:

⁶⁰ Arkam Karim, wawancara tgl 15 April 2025

⁶¹ Rifandi Umaternate, wawancara tgl 15 April 2025

⁶² Rahmawati, Wawancara tgl 20 April 2025

*“uang maso minta tu sama dengan uang mahar yang dari tong laki-laki kase untuk parampuang”.*⁶³

Artinya: Uang maso minta sama seperti dengan uang mahar, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan.

Pada pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya penyamaan makna uang maso minta dengan mahar, meskipun secara teknis uang maso minta tidak identik dengan mahar dalam istilah agama Islam.

2. Fungsi Dan Manfaat Uang Maso Minta

Tradisi uang maso minta di masyarakat pada umumnya memiliki kedudukan yang cukup sentral dalam proses pernikahan. Tradisi ini tidak sekadar simbolik, melainkan mengandung beragam fungsi dan manfaat sosial, ekonomi dan kultural yang dapat diamati dari perspektif masyarakat setempat diantaranya sebagai berikut.

a. Fungsi sebagai Bukti Keseriusan dan Komitmen

Salah satu fungsi utama uang maso minta adalah sebagai bentuk jaminan atau penegasan bahwa pihak laki-laki memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam melamar dan menikahi perempuan yang dimaksud. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan Muhammad Iskandar bahwa:

*“Fungsinya pertama sebagai penegasan bahwa pihak laki-laki datang dengan niat baik dan serius”*⁶⁴

Selain itu informan Rahmawati juga menyebutkan bahwa:

*“Dia pe fungsi adanya uang maso minta ini supaya jadi tanda ikat niat, kalo laki-laki datang bukan dengan omong kosong, tapi ada niat tulus mau ambel orang pe anak kase jadi istri”.*⁶⁵

⁶³ Ahlan, wawancara tgl 21 April 2025

⁶⁴ Muhammad Iskandar, wawancara tgl 30 Juni 2025

⁶⁵ Rahmawati, wawancara tgl 20 april 2025

Artinya: adanya uang maso minta ini berfungsi sebagai penegas komitmen, bahwa pihak laki-laki tidak datang dengan janji kosong, melainkan dengan niat yang tulus dan kesungguhan untuk dijadikan sebagai istri mereka.

Dengan adanya pemberian ini, keluarga perempuan merasa lebih yakin bahwa hubungan yang dijalin tidak main-main, tetapi memiliki arah dan tanggung jawab yang jelas.

b. Fungsi Ekonomi untuk Biaya Pernikahan

Selaian sebagai penegas keseriusan, uang maso minta juga memiliki fungsi ekonomi, khususnya dalam membantu pembiayaan penyelenggaraan pernikahan. Informan Rifandi Umaternate dan Jahra Said menyatakan bahwa:

“Fungsi uang maso minta itu buat bantu biaya-biaya nikah mulai dari makan, minum, sampe perlengkapan yang lain”.⁶⁶

Artinya: fungsi adanya uang maso minta untuk biaya penyelenggaraan pernikahan yang mencakup kebutuhan konsumsi, logistik, dan perlengkapan lainnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa uang maso minta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis dalam pelaksanaan pernikahan. Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menyatakan:

“Fungsinya itu buat bantu-bantu biaya nikah. Kalo dia pe manfaat itu, supaya acara nikah bisa bajalang gampang kayak dong mau resepsi, undangan, dekorasi, makan minum, sampe hal-hal lain yang berhubungan deng itu”.⁶⁷

Artinya: Fungsinya adalah membantu meringankan biaya pernikahan. Manfaatnya, agar proses penyelenggaraan acara dapat berjalan lancar mulai dari resepsi, undangan, dekorasi, konsumsi, hingga berbagai kebutuhan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan.

⁶⁶ Rifandi Umaternate, wawancara tgl 15 April 2025

⁶⁷ jahra said, Wanwancara tgl 23 April 2025

Dengan adanya uang maso minta yang telah disepakati dan disiapkan sebelumnya, keluarga tidak perlu lagi sibuk mencari dana tambahan di hari menjelang acara.

*“Deng supaya pas hari H nanti tu, dong dari keluarga tu su tra bapusing cari doi ulang, karena doi maso minta itu su ada dari awal”.*⁶⁸

Artinya: Selain itu, tujuan lainnya adalah agar pada hari pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga tidak lagi kebingungan mencari biaya tambahan, karena dana dari uang maso minta sudah tersedia sejak awal.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan uang maso minta sejak awal berperan penting dalam mengurangi beban ekonomi keluarga perempuan menjelang hari pelaksanaan pernikahan. Dalam praktiknya, keluarga dapat mempersiapkan kebutuhan acara secara lebih terencana tanpa harus mencari dana tambahan dalam waktu singkat. Hal ini memperlihatkan bahwa uang maso minta tidak hanya berfungsi sebagai simbol tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme praktis untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pernikahan.

Dalam praktik pernikahan masyarakat Tobelo Galela, uang maso minta dipandang sebagai bentuk kontribusi pihak laki-laki terhadap pelaksanaan upacara pernikahan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan logistik seperti konsumsi, dekorasi, undangan, serta perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan acara pernikahan. Pola ini menunjukkan bahwa uang maso minta memiliki fungsi ekonomi yang langsung dirasakan, karena menjadi sumber pembiayaan utama yang menopang berlangsungnya rangkaian acara pernikahan sesuai dengan ketentuan adat dan harapan kedua belah pihak keluarga.

⁶⁸ jahra said, wawancara tgl 23 April 2025

c. Fungsi Sosial Bentuk Penghargaan kepada Keluarga Perempuan

Selain sebagai dana pernikahan, uang maso minta juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, khususnya kepada orang tua yang telah membesarkan anak perempuan hingga dewasa. informan Ahlan menyampaikan bahwa:

*“Dia pe fungsi tu buat kase hormat parampuan pe orang tua, karena dong su jaga deng kase besar dong pe anak bae-bae”.*⁶⁹

Artinya: Fungsi lainnya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua pihak perempuan, karena mereka yang telah membesarkan dan menjaga anak mereka dengan baik.

Pemberian uang maso minta dipahami sebagai wujud penghargaan atas peran orang tua perempuan yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik anak mereka hingga siap membangun rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat, penghargaan ini tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin perempuan, tetapi juga kepada seluruh keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa uang maso minta berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik antarkeluarga serta menegaskan nilai penghormatan dalam struktur sosial masyarakat Tobelo Galela. Fungsi ini menunjukkan bahwa uang maso minta tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial dan relasi kekeluargaan yang dijunjung dalam masyarakat Tobelo Galela.

d. Manfaat untuk Kebutuhan Rumah Tangga Pasangan Baru

Selain dimanfaatkan untuk keperluan pelaksanaan upacara pernikahan, uang maso minta juga digunakan untuk menunjang kebutuhan awal rumah tangga pasangan yang baru menikah. Berdasarkan keterangan informan,

⁶⁹ Ahlan, wawancara tgl 21 April 2025

sebagian dari uang tersebut dialokasikan untuk membantu pasangan dalam memenuhi kebutuhan dasar setelah resmi membangun kehidupan bersama..

Menurut informan Ahlan menyampaikan bahwa:

*“dia pe manfaat supaya bisa bantu keperluan rumah tangga keluarga”.*⁷⁰
Artinya: Manfaat lainnya adalah dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga pasangan setelah menikah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa uang maso minta tidak sepenuhnya dihabiskan untuk kepentingan seremonial pernikahan. Dalam praktiknya, dana ini juga dimanfaatkan sebagai bekal awal bagi pasangan baru, seperti untuk kebutuhan tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemanfaatan uang maso minta untuk kebutuhan rumah tangga mencerminkan adanya dukungan dan solidaritas keluarga terhadap keberlangsungan kehidupan pasangan setelah pernikahan. Hal ini memperlihatkan bahwa uang maso minta tidak hanya berfungsi dalam konteks tradisi saat prosesi pernikahan berlangsung, tetapi juga memiliki manfaat berkelanjutan yang dirasakan langsung dalam kehidupan rumah tangga pasangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa uang maso minta memiliki fungsi dan manfaat yang bersifat praktis, khususnya dalam mendukung kesiapan ekonomi pasangan setelah menikah, selain fungsi sebagai tradisi dan sosial yang melekat di dalamnya.

⁷⁰ Ahlan, wawancara tgl 21 April 2025

e. Implikasi Fungsional terhadap Status Kewajiban Tradisi Uang Maso

Minta

Berdasarkan berbagai fungsi dan manfaat uang maso minta yang telah dipaparkan sebelumnya mulai dari simbol keseriusan, sarana pembiayaan pernikahan, bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, hingga dukungan terhadap kebutuhan rumah tangga pasangan baru muncul implikasi fungsional yang memengaruhi cara masyarakat memandang kedudukan tradisi ini. Dalam praktik sosial masyarakat Tobelo Galela, uang maso minta secara tidak langsung ditempatkan sebagai suatu keharusan yang melekat pada pihak laki-laki dalam proses pernikahan.

Beberapa informan menyampaikan bahwa pemenuhan uang maso minta tidak sekadar dipahami sebagai pelengkap sebagai tradisi, melainkan sebagai syarat normatif yang mencerminkan tanggung jawab, kesiapan, serta penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Informan Nasma menyatakan bahwa:

“Kalo iko tradisi, yaa uang maso minta tu akang jadi kewajiban dari pihak laki-laki. Jadi harus penuhi.”⁷¹

Artinya: apabila ikut tradisi ya uang maso minta akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka budaya lokal, mengikuti tradisi dalam suatu pernikahan berarti juga menerima konsekuensi dari tradisi yang menyertainya, termasuk kewajiban menyediakan uang maso minta. Hal ini diperkuat oleh keterangan informan Jahra Said yang menyampaikan bahwa:

⁷¹ Nasma, wawancara tgl 20 april 2025

“Itu su memang kewajiban laki-laki untuk memenuhi kebutuhan di saat acara pernikahan.”⁷²

Artinya: Hal tersebut memang menjadi tanggung jawab pihak laki-laki dalam memenuhi kebutuhan pada saat pelaksanaan pernikahan

Pernyataan ini menegaskan bahwa fungsi uang maso minta tidak hanya berhenti pada tataran simbolis dan praktis, tetapi juga berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap posisi laki-laki sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan acara pernikahan.

Namun, tidak semua informan sepakat bahwa tradisi ini selalu bersifat wajib dalam segala kondisi. Beberapa menyatakan bahwa kewajiban tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki serta kesepakatan antar keluarga. Informan Rahmawati, menyatakan bahwa:

“Tra diwajibkan, karena mungkin saja ada yang doi tra cukup untuk dong kase dipihak parampuang. Jadi pihak parampuang juga tidak memaksa.”
Artinya: Tradisi ini tidak bersifat wajib, karena mungkin saja ada calon mempelai laki-laki tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memberikan uang tersebut. Karena itu, pihak perempuan pun tidak memaksakan.

Pernyataan ini menggambarkan adanya ruang toleransi dalam tradisi tersebut, di mana pertimbangan kondisi kemampuan seorang laki-laki menjadi faktor penting dalam menentukan apakah uang maso minta harus dipenuhi secara penuh atau dapat disesuaikan. Pendapat serupa disampaikan oleh informan Arkam karim yang menegaskan bahwa:

“Bukan suatu kewajiban, tetapi suatu tradisi yang dong su kase tetapkan deng adat masing-masing.”⁷³

⁷² jahra said, wawancara tgl 23 April 2025

⁷³ Arkam Karim, wawancara tgl 15 April 2025

Artinya: Bukan suatu kewajiban, melainkan suatu tradisi yang sudah mereka tetapkan sesuai dengan adat mereka masing-masing.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memposisikan uang maso minta lebih sebagai tradisi yang disepakati bersama, bukan sebagai kewajiban yang bersifat absolut. Sementara itu, informan Rifandi Umaternate memberikan pandangan yang lebih kontekstual dengan menyatakan bahwa:

“Dalam perspektif umum itu tra wajib, tapi dalam perspektif kaya deng adat budaya bagitu, iyo. Jadi tergantung dong pe konsep pernikahan yang dong pake kaya bagemana.”⁷⁴

Artinya: Secara umum, tradisi ini tidak bersifat wajib. Namun dalam perspektif adat dan budaya, hal tersebut dianggap penting. Karena itu, pelaksanaannya sangat bergantung pada konsep pernikahan yang digunakan oleh masing-masing keluarga.

Pernyataan ini menegaskan bahwa status kewajiban uang maso minta sangat bergantung pada kerangka nilai yang digunakan oleh masing-masing keluarga, apakah lebih menekankan adat dan budaya atau mengadopsi konsep pernikahan yang lebih sederhana dan fleksibel.

Selain pandangan tersebut, terdapat pula penyampaian yang bersifat kritis dari informan Jaina yang menyoroti dampak ekonomi dari pelaksanaan tradisi uang maso minta. Ia menyatakan bahwa:

“Sebaiknya uang itu ditabung untuk dong pe kepentingan setelah menikah, jang talalu larut deng tradisi yang bisa menyusahkan.”⁷⁵

Artinya: Sebaiknya uang tersebut disimpan untuk kebutuhan pasangan setelah menikah, dan tidak terlalu larut dalam tradisi yang berpotensi menyulitkan.”

Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran di kalangan masyarakat bahwa pelaksanaan tradisi uang maso minta perlu mempertimbangkan keberlanjutan

⁷⁴ Rifandi Umaternate, wawancara tgl 15 April 2025

⁷⁵ Jaina, Wawancara tgl 28 Juni 2025

ekonomi pasangan setelah menikah. Dalam praktiknya, sebagian informan menilai bahwa apabila uang maso minta terlalu difokuskan pada pembiayaan pesta atau tuntutan adat yang berlebihan, hal tersebut justru dapat menjadi beban bagi pasangan baru dan keluarganya

Dari berbagai pandangan ini dapat disimpulkan bahwa status uang maso minta sebagai kewajiban bersifat relatif dan tergantung pada konteks sosial, kesepakatan keluarga, serta seberapa kuat suatu komunitas memegang tradisi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai kewajiban secara tradisi, realitas sosial juga menunjukkan adanya ruang toleransi dan negosiasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pandangan dari sebagian informan yang menekankan pentingnya agar uang tersebut tidak semata-mata habis untuk pembiayaan pesta, tetapi sebaiknya dialokasikan atau ditabung untuk kepentingan pasangan setelah menikah. Pandangan ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan ekonomi rumah tangga baru, sekaligus sebagai bentuk antisipasi agar tradisi uang maso minta tidak menjadi beban atau menyusahkan pihak keluarga, terutama apabila pelaksanaannya terlalu larut dalam tuntutan tradisi yang berlebihan. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai agama dan sosial modern yang menekankan kesederhanaan, kebermanfaatan, serta menghindari sikap berlebih-lebihan dalam pelaksanaan pernikahan.

3. Pertimbangan masyarakat dalam Penetapan Uang Maso Minta

Terdapat lima pertimbangan utama yang memengaruhi besaran uang maso minta, yaitu:

a. Status Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam penetapan uang maso minta. Semakin tinggi status ekonomi keluarga, maka semakin besar pula nilai uang yang biasanya diminta. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Nasma menyatakan bahwa:

“Kalau dong pe keluarga pe ekonomi bagus, biasanya uang maso minta juga lebih tinggi, karena dong anggap mampu deng memang biasanya dong juga ada gengsi.”⁷⁶

Artinya: Apabila kondisi ekonomi keluarga baik, biasanya jumlah uang maso minta yang ditetapkan juga lebih tinggi, karena mereka dianggap mampu dan sering kali terdapat unsur gengsi.

Selain itu Jaina juga menambahkan bahwa:

“Ada sebagian masyarakat gengsi kalo uang maso minta itu kacil. Karna menurut dorang pengeluaran paramuang tu banyak. Jadi uang maso minta itu besar karena keperluan paramuang itu sangat besar”.⁷⁷

Artinya: Ada sebagian masyarakat merasa gengsi apabila uang maso minta yang diberikan terlalu kecil. Menurut mereka, kebutuhan perempuan itu besar, sehingga uang maso minta ditetapkan tinggi sebagai bentuk penyesuaian terhadap besarnya kebutuhan tersebut.

Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kondisi ekonomi dengan gengsi sosial yang ingin dipertahankan oleh keluarga perempuan. Di sisi lain, status sosial keluarga juga menjadi acuan penting. Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga terpandang atau memiliki kedudukan tertentu dalam struktur adat atau masyarakat, maka nominal uang maso minta cenderung lebih tinggi.

⁷⁶ Nasma, wawancara tgl 25 April 2025

⁷⁷ Jaina, Wawancara tgl 28 Juni 2025

b. Pendidikan dan Pekerjaan

Tingkat pendidikan calon mempelai wanita dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan keluarga dalam membesarkan anak perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan Rifandi Umaternate bahwa:

“Pendidikan sekarang jadi standar. Kalau dong pe anak su sarjana atau su ada gelar, itu bisa jadi alasan kiapa uang maso minta itu akang lebih tinggi.”⁷⁸

Artinya: Pendidikan saat ini menjadi salah satu standar penilaian. Jika anak perempuan telah menyelesaikan pendidikan sarjana atau memiliki gelar tertentu, hal tersebut sering dijadikan alasan mengapa uang maso minta ditetapkan lebih tinggi.

Selain pendidikan, pekerjaan juga menjadi indikator kesiapan seseorang untuk menikah. Seorang laki-laki yang telah bekerja tetap dinilai lebih mampu secara finansial, sehingga keluarga perempuan lebih leluasa menetapkan jumlah uang maso minta.

c. Suku dan Budaya Lokal

Setiap suku di wilayah Tobelo dan Galela memiliki kebiasaan dan ketentuan adat atau tradisi yang berbeda dalam mengatur struktur pernikahan, termasuk dalam penentuan nominal uang maso minta. Perbedaan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masing-masing suku serta bentuk pelaksanaan prosesi adat yang dijalankan. Dalam praktiknya, penentuan besaran uang maso minta tidak ditetapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan rangkaian acara adat yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Ahlan yang menyatakan bahwa:

⁷⁸ Rifandi Umaternate, wawancara tgl 15 April 2025

*“Banyak adat yang mengatur ini. Di beberapa suku, uang maso minta dong sesuaikan deng dong pe rangkaian acara nanti. Kalo mo dia pe acara lengkap, dia pe doi juga basar”.*⁷⁹

Artinya: Banyak ketentuan adat yang mengatur hal ini. Di beberapa suku, besaran uang maso minta disesuaikan dengan rangkaian prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan. Semakin lengkap rangkaian acaranya, semakin besar pula jumlah uang yang ditetapkan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa uang maso minta tidak berdiri sebagai kewajiban yang terlepas dari konteks budaya, melainkan melekat erat pada struktur adat masing-masing suku. Variasi penentuan nominal uang maso minta mencerminkan keberagaman budaya lokal dalam masyarakat Tobelo Galela, di mana setiap suku memiliki cara tersendiri dalam memaknai dan melaksanakan tradisi pernikahan sesuai dengan adat yang mereka anut. Fungsi ini menunjukkan bahwa uang maso minta tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial dan relasi kekeluargaan yang dijunjung dalam masyarakat Tobelo Galela.

d. Pertimbangan Agama

Selain tradisi, agama juga memberikan pengaruh terhadap proses penetapan uang maso minta. Islam mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya tidak memberatkan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Informan Ahlan menambahkan bawha:

“Kalau tong lia dari agama, tong diajarkan supaya jang talalu berlebihan. Jadi kadang kalau ada keluarga yang minta talalu tinggi dong kasih syarat, deng juga suka kasih masukan.

Artinya: Jika dilihat dari perspektif agama, kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Karena itu, jika ada keluarga yang menetapkan uang maso minta terlalu tinggi, biasanya mereka diberikan nasihat dan masukan agar tidak memberatkan.

⁷⁹ Ahlan, wawancara tgl 21 April 2025

Pernyataan informan tersebut menyampaikan bahwa, agama Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan termasuk dalam hal penetapan syarat pernikahan, seperti besarnya uang maso minta. Maka jika ada keluarga yang menetapkan syarat terlalu tinggi atau memberatkan pihak laki-laki, biasanya mereka akan diingatkan atau dinasihati agar tetap mengikuti prinsip kesederhanaan dan tidak melampaui batas.

e. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Posisi perempuan dalam keluarga juga memengaruhi penetapan uang maso minta. hal ini dilihat dari Informan Dirmawan Affudin yang mengatakan bahwa:

*“Kalo dapaa anak parampuang satu-satunya, biasanya dong juga minta uang maso minta tinggi. Karena dong anggap istimewa”.*⁸⁰

Artinya: Apabila seorang keluarga hanya memiliki satu-satunya anak perempuan, biasanya mereka menetapkan uang maso minta dengan jumlah yang tinggi karena dianggap memiliki nilai yang istimewa.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai perempuan tidak hanya dilihat dari segi sosial dan pendidikan, tetapi juga dari kedudukannya dalam keluarga inti.

4. Nominal dan Keberadaan Uang Maso Minta

Dalam upaya memahami pandangan masyarakat terkait nominal dan praktik uang maso minta di wilayah Halmahera Utara, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, usia, dan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beragam pandangan masyarakat terkait praktik tersebut, khususnya menyangkut nominal yang tinggi, keberadaan praktik tersebut dalam pernikahan, serta patokan jumlah yang dianggap tinggi. Ketiga aspek ini akan diuraikan pada sub-sub bagian berikut.

⁸⁰ Dirmawan Affudin, wawancara tgl 20 april 2025

a. Nominal uang maso minta yang tinggi.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa nominal uang maso minta yang tinggi tidak menjadi persloaan selama disepakati dan disanggupi oleh pihak laki-laki. Mereka memandang bahwa uang tersebut pada dasranya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan simbol komitmen dalam pernikahan. Menurut informan Nasma menyatakan bahwa:

“Tra jadi masalah kalo dong mampu, kan juga buat kebutuhan kelancaran acara bersama.”⁸¹

Artinya: Hal itu tidak menjadi masalah apabila pihak laki-laki memiliki kemampuan, karena uang tersebut juga digunakan untuk mendukung kelancaran acara mereka bersama.

Hal yang senada disampaikan oleh informan Rifandi umaternate menyebutkan bahwa:

“Uang maso minta yang tinggi dong tarima selama parampuang memenuhi kriteria deng su jadi kesepakatan dikeluarga”.⁸²

Artinya: Besarnya uang maso minta dapat diterima selama perempuannya memenuhi kriteria mereka dan hal tersebut telah menjadi keputusan dalam keluarga.

Sementara informan Muhammad Iskandar berpendapat bahwa:

“Asalkan sudah dimusyawarahkan, jumlah berapa pun diterima asal ada kejelasan niat”.⁸³

Artinya: Asalkan sudah dimusyawarahkan, berapa pun jumlahnya dapat diterima selama terdapat kejelasan niat dari pihak laki-laki.

Begitu juga dengan informan Ahmad Mahmud mengatakan bahwa:

“Yang penting jangan bikin susah di kemudian hari”⁸⁴

Artinya: Yang terpenting adalah tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

⁸¹ Nasma, wawancara tgl 25 Aparil 2025

⁸² Rifandi Umaternate, wawancara tgl 15 April 2025

⁸³ Muhammad Iskandar, wawancara 30 Juni 2025

⁸⁴ Ahmad Mahmud, wawancara tgl 27 Juni 2025

Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, nominal uang ditentukan oleh status sosial, pendidikan, atau nilai simbolik dari pihak mempelai perempuan.

Namun, tidak semua informan sepakat. Informan Ahlan mengungkapkan keberatan terhadap uang maso minta yang tinggi karena dianggap bisa membebani dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama:

“Perlu liat keterbatasan ekonomi pihak laki-laki. Walaupun tong ada tradisi, tapi tong harus lia di agama juga. Saya tra sepakat deng uang maso minta yang tinggi.”⁸⁵

Artinya: Perlu mempertimbangkan keterbatasan ekonomi pihak laki-laki. Meskipun terdapat ketentuan dalam tradisi, kita juga perlu melihatnya dari sisi ajaran agama. Saya tidak sepakat dengan penetapan uang maso minta yang terlalu tinggi.

b. Pernikahan Tanpa Uang Maso Minta

Terkait pernikahan yang tidak menggunakan uang maso minta, sebagian besar informan menyatakan tidak mempermasalahkan praktik tersebut, asalkan berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua pihak keluarga. Menurut informan Rahmawati berpendapat bahwa:

“Tidak bermasalah selama itu menjadi kesepakatan kedua belah pihak keluarga.”⁸⁶

Artinya: Hal tersebut tidak menjadi masalah selama telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Informan Nasma juga menyatakan hal yang serupa namun menambahkan bahwa akan lebih baik jika uang maso minta tetap diadakan:

“Sah-sah saja, uang maso minta kan melalui kesepakatan bersama. tapi alangkah baiknya diadakan, untuk sebagai jaminan calon mempelai.”⁸⁷

⁸⁵ Ahlan, wawancara tgl 21 April 2025

⁸⁶ Rahmawati, wawancara tgl 20 april 2025

⁸⁷ Nasma, wawancara tgl 25 Aparil 2025

Sementara itu, informan Ahlan menghubungkan tidak digunakannya uang maso minta dengan faktor ekonomi atau kedekatan kekerabatan:

“Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Ada yang menikah hanya sebatas mahar karena keterbatasan ekonomi atau karena pernikahan antar dong keluarga sa.”⁸⁸

Artinya: Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Ada yang melaksanakan pernikahan hanya dengan mahar karena keterbatasan ekonomi, atau karena pernikahan berlangsung antar keluarga dekat sehingga tidak menetapkan uang maso minta.

Namun, terdapat pula pandangan yang lebih normatif. Informan Jahra Said menyatakan bahwa menghilangkan uang maso minta dianggap tidak sesuai dengan tradisi:

“Tidak masuk akal. Kan yang namanya su maso minta berarti pihak laki-lakinya juga su punya persiapan deng doi itu.”⁸⁹

Artinya: Hal tersebut dianggap tidak masuk akal, sebab jika sudah berani masuk untuk ngelamar maka pihak laki-laki semestinya telah memiliki persiapan dan kemampuan finansial yang memadai.

Beberapa informan menegaskan bahwa uang maso minta adalah bagian pokok yang tidak dapat dipisahkan dari adat pernikahan masyarakat Tobelo galela dianataranya ialah pendapat dari informan Muhammad Iskandar dan Ahmad Mahmud bahwa:

“Kalau hilang uang maso minta, itu sudah keluar dari tradisi kecuali ada alasan kuat”.⁹⁰

Artinya: Apabila uang maso minta tidak diberikan, hal tersebut dianggap keluar dari ketentuan tradisi, kecuali jika terdapat alasan yang benar-benar kuat.

“Kalau trada sama sekali uang maso minta, itu bukan tradisi Tobelo. Kecuali keadaan darurat”.⁹¹

⁸⁸ Muhammad Ahlan, wawancara tgl 21 April 2025

⁸⁹ jahra said, wawancara tgl 23 April 2025

⁹⁰ Muhammad Iskandar, wawancara 30 Juni 2025

⁹¹ Ahmad Mahmud, wawancara 27 Juni 2025

Artinya: Apabila sama sekali tidak ada uang maso minta, hal tersebut tidak sesuai dengan tradisi Tobelo, kecuali dalam keadaan darurat.

c. Patokan Uang Maso Minta Yang Dianggap Tinggi

Nominal uang maso minta yang dianggap tinggi oleh masyarakat bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan, status sosial mempelai perempuan, serta latar belakang tradisi dan ekonomi keluarga. Menurut informan Nasma menjelaskan bahwa:

“100 juta untuk yang berpendidikan strata, dan 50 juta untuk SMA.”

Sementara itu, informan Rifandi umaternate menyebut angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar *“Rp150 juta”*, sedangkan informan Jahra Said menyatakan bahwa

“Nominalnya bisa sampe Rp100 hingga 200 juta”. Angka ini biasanya muncul di parampuang yang dong pe tingkat pendidikan tinggi.

Artinya: Nominalnya dapat mencapai Rp100 hingga Rp200 juta. Jumlah ini umumnya muncul pada calon pengantin perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, beberapa informan menyebutkan nominal *“puluhan juta”* sebagai kategori yang sudah tergolong tinggi. Informan Ahlan menyatakan bahwa dalam sukunya, patokan tertinggi adalah *“Rp100 juta”*, namun angka tersebut dianggap fleksibel tergantung pada kesepakatan.

BAB V

ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

A. Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Masyarakat Tobelo Galela Perspektif Urf

Dalam kehidupan masyarakat Tobelo galela, secara tidak langsung terdapat struktur sosial yang membedakan posisi sosial individu atau keluarga berdasarkan garis keturunan, pendidikan, hingga kondisi ekonomi. Meskipun tidak diatur secara tertulis, masyarakat secara sadar memahami bahwa status sosial ini memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam praktik pernikahan mengenai penetapanan uang maso minta.

a. Faktor-Faktor Stratifikasi Sosial Dalam Penetapan Uang Maso Minta Diantaranya:

1. Status Ekonomi dan Sosial

Status ekonomi dan sosial merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besar kecilnya nilai uang maso minta yang ditetapkan. Keluarga dengan status ekonomi tinggi cenderung menetapkan nominal lebih besar, tidak hanya didasarkan pada kemampuan finansial, tetapi juga pada kebutuhan menjaga gengsi dan posisi sosial di mata masyarakat. Di kalangan masyarakat Tobelo Galela, uang maso minta memiliki dimensi simbolik, karena dianggap mencerminkan kehormatan, martabat, serta kedudukan sosial keluarga perempuan dalam struktur sosial.

2. Pendidikan dan Pekerjaan.

Pendidikan dan pekerjaan juga memainkan peran penting dalam penetapan uang maso minta. Perempuan di Tobelo Galela yang berpendidikan tinggi, terlebih jika memiliki profesi bergengsi seperti dokter, sering dianggap lebih

bernilai oleh keluarganya karena pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi keluarga sekaligus simbol keberhasilan orang tua dalam mendidik anak perempuannya. Hal ini berpengaruh pada tingginya nominal uang maso minta yang ditetapkan. Kemudian pekerjaan, khususnya pada calon mempelai laki-laki menjadi indikator kemampuan finansial dan kesiapan dalam membina rumah tangga. Adanya pekerjaan yang mapan dapat memberi keyakinan bagi keluarga perempuan dalam menetapkan syarat yang lebih tinggi, karena diasumsikan bahwa laki-laki tersebut mampu menanggung kebutuhan ekonomi setelah pernikahan.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kedudukan dalam masyarakat merupakan faktor yang dapat memengaruhi posisi seseorang dalam struktur sosial. Status yang diusahakan atau diperoleh secara sengaja (*Achieved Status*) adalah status sosial yang diperoleh melalui usaha, pencapaian, atau pilihan pribadi seseorang, seperti prestasi, pendidikan, pekerjaan, ataupun kekayaan⁹². Dalam penetapan uang maso minta terlihat jelas bahwa pendidikan tinggi menjadi standar utama, jika seorang anak perempuan bergelar sarjana, nominal uang maso minta akan lebih tinggi. Begitu pula dengan status ekonomi dan pekerjaan yang mapan dari calon mempelai wanita atau keluarganya, yang secara langsung meningkatkan nominal uang maso minta karena dianggap sebagai cerminan keberhasilan dan gengsi sosial

3. Adat dan Budaya Lokal.

Faktor budaya dan tradisi sangat memengaruhi struktur dan logika di balik penetapan uang maso minta. Masing-masing suku atau komunitas di wilayah Tobelo Galela memiliki aturan dan tradisi tersendiri yang mengatur prosesi

⁹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012).

pernikahan, termasuk dalam hal nominal uang yang diberikan. Besarnya uang maso minta sering kali disesuaikan dengan panjang atau kemewahan rangkaian acara adat yang akan dilangsungkan. Adat menjadi kerangka normatif yang tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan pernikahan, tetapi juga membentuk ekspektasi sosial tentang bagaimana seharusnya seseorang menikah secara “layak” menurut ukuran budaya setempat. Oleh karena itu, tradisi tidak hanya mempengaruhi isi syarat pernikahan, tetapi juga memperkuat identitas dan kontinuitas sosial.

4. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga.

Posisi atau peran perempuan dalam struktur keluarga turut mempengaruhi besarnya uang maso minta. Anak perempuan yang menjadi satu-satunya dalam keluarga atau memiliki peran penting dalam rumah tangga, sering kali diperlakukan secara khusus. Dalam kondisi seperti ini, anak perempuan satu-satunya dalam keluarga atau memiliki peran penting dapat menciptakan posisi khusus bagi dirinya dalam hierarki keluarga, yang kemudian diterjemahkan menjadi “nilai” yang berbeda dalam konteks uang maso minta. Ini adalah bentuk stratifikasi atau nilai tambah yang diberikan oleh masyarakat atau keluarga berdasarkan posisi unik seseorang. Ini bukan hanya tentang status ekonomi atau pendidikan, tetapi juga status sosial dan emosional dalam konteks keluarga besar. Perempuan dianggap sebagai representasi kehormatan dan masa depan keluarga, sehingga proses peralihannya dalam pernikahan dilihat sebagai momen penting yang layak diberi penghargaan dalam bentuk uang maso minta.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa unsur dalam kedudukan masyarakat yang mempengaruhi struktur sosial, yaitu salah satunya disebut dengan Status alamiah (*Ascribed Status*) yakni, status yang diperoleh secara

lahir dan tidak dapat diubah, seperti keturunan, ras atau etnis, keluarga, dan tempat tinggal. Di Tobelo Galela sendiri terlihat dari bagaimana kedudukan perempuan sebagai “anak perempuan satu-satunya” dapat meningkatkan nominal uang maso minta karena dianggap istimewa sebagai simbol kehormatan dan warisan keluarga. Ini menunjukkan bahwa status yang dibawa sejak lahir juga memiliki nilai dalam sistem stratifikasi tersebut.⁹³

Dari berbagai faktor yang memengaruhi penetapan uang maso minta, terdapat kesadaran dalam masyarakat tobelo galela terkait penetapan uang maso minta dengan nilai yang dianggap terlalu tinggi. Ada pandangan bahwa nominal yang besar dapat menjadi beban yang memberatkan, terutama bagi pihak calon mempelai laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi. Stratifikasi tersebut terlihat nyata melalui perbedaan nominal uang maso minta yang ditetapkan, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini secara langsung mencerminkan adanya lapisan sosial yang berbeda dalam masyarakat.

B. Stratifikasi Sosial Penetapan Uang Maso Minta Perspektif ‘Urf.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab empat, tradisi uang maso minta dipahami sebagai bagian dari ‘urf yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Tobelo Galela. Tradisi ini telah dilakukan secara berulang, diterima secara luas, dan dipandang sebagai kebiasaan yang wajar dalam praktik pernikahan. Namun demikian, ‘urf uang maso minta tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan menunjukkan variasi yang berkaitan dengan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Secara ideal, tradisi uang maso minta dalam masyarakat Tobelo Galela pada dasarnya merupakan praktik yang membawa kemaslahatan. Dalam bentuk aslinya, uang maso minta berfungsi sebagai sarana penguatan ikatan kekeluargaan antara kedua

⁹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012).

belah pihak calon pengantin. Proses penyerahan uang maso minta melibatkan pertemuan keluarga, musyawarah, serta interaksi sosial yang intens, sehingga menciptakan hubungan emosional dan solidaritas antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam konteks ini, uang maso minta tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan komitmen untuk membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Namun, dalam perkembangan praktiknya, tradisi uang maso minta tidak berdiri dalam ruang yang netral. Tradisi ini kemudian dibingkai oleh unsur lain, khususnya status sosial dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Penambahan dimensi status sosial tersebut secara tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memaknai uang maso minta, terutama dalam penetapan nominal tertentu. Ketika uang maso minta mulai dikaitkan dengan tingkat pendidikan, kedudukan keluarga, prestise sosial, atau simbol kehormatan yang bersifat hierarkis, maka makna awal tradisi tersebut mengalami pergeseran.

Akibatnya, uang maso minta tidak lagi semata-mata dipahami sebagai instrumen pemersatu dan penguat kekeluargaan, tetapi juga sebagai indikator nilai sosial seseorang. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung memandang uang maso minta melalui kacamata nominal dan perbandingan sosial. Semakin tinggi status sosial perempuan atau keluarganya, semakin tinggi pula tuntutan nominal uang maso minta yang dianggap wajar. Pola pemaknaan seperti ini kemudian membentuk framing baru bahwa uang maso minta identik dengan kemampuan ekonomi dan gengsi sosial, bukan lagi semata-mata komitmen dan tanggung jawab.

Penulis memandang bahwa penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial berpotensi menggeser tradisi ini dari nilai kemaslahatan menuju kemudaratannya. Ketika nominal uang maso minta ditentukan karena status sosial, tanpa

mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, maka tradisi tersebut dapat menimbulkan beban yang berlebihan. Dalam kondisi tertentu, hal ini mendorong calon mempelai laki-laki untuk berutang, menunda pernikahan, bahkan memicu konflik antar keluarga.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik seperti ini cenderung mengarah pada ‘*urffasid*, yaitu kebiasaan yang secara sosial diterima tetapi mengandung unsur mudarat dan tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Penetapan uang maso minta yang terlalu menekankan stratifikasi sosial berpotensi menyalahi prinsip keadilan, kesederhanaan, dan saling memudahkan yang menjadi nilai dasar dalam syariat. Oleh karena itu, meskipun uang maso minta sebagai tradisi pada dasarnya membawa kemaslahatan, praktik penetapannya berdasarkan stratifikasi sosial tertentu perlu dikritisi agar tidak menyimpang dari tujuan awal tradisi maupun nilai-nilai keagamaan.

Dalam kerangka hukum Islam, konsep ‘urf diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i serta tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pengakuan terhadap ‘urf didasarkan pada kenyataan bahwa hukum Islam hadir dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat, sehingga kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan secara berulang dapat dijadikan rujukan selama membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaran. Dalam konteks ini, tradisi lokal seperti uang maso minta dapat dipandang sebagai praktik sosial yang memiliki relevansi hukum, sejauh pelaksanaannya sejalan dengan nilai keadilan, kesederhanaan, dan saling memudahkan.

Ditinjau dari segi bentuk ‘urf, tradisi uang maso minta termasuk dalam kategori ‘urf ‘amali, yaitu kebiasaan yang terwujud dalam tindakan nyata dan dipraktikkan

secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini tidak hanya bersifat konseptual atau simbolik, tetapi diwujudkan melalui rangkaian tindakan konkret dalam proses pernikahan, seperti musyawarah keluarga, penetapan kesepakatan, serta penyerahan uang sebagai bagian dari prosesi adat.

Sementara itu, apabila dilihat dari cakupannya, uang maso minta tergolong sebagai ‘urf khas (adat khusus), karena keberlakuannya terbatas pada komunitas tertentu, yakni masyarakat Maluku Utara Tobelo Galela. Tradisi ini tidak berlaku secara umum di seluruh masyarakat Muslim, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya dan struktur adat setempat.

Sedangkan dari segi keabsahan ‘urf, penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial bergantung pada dua kemungkinan.

Pertama, penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial dapat tergolong sebagai ‘urf shahih apabila tidak bertentangan dengan prinsip agama dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Kondisi ini dapat dilihat ketika nominal uang maso minta ditetapkan melalui musyawarah serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. dan kemampuan pihak laki-laki agar tidak memberatkan salah satu pihak.

Kedua, dalam kondisi tertentu, praktik penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial dapat tergolong sebagai ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang menimbulkan kemudaratan dan tidak lagi sejalan dengan prinsip syariat. Hal ini terjadi ketika nominal uang maso minta ditetapkan terlalu tinggi hingga memaksa pihak laki-laki berutang demi memenuhi tuntutan adat. Secara realistik, beban utang tersebut tidak berhenti pada tahap pra-pernikahan, tetapi berlanjut dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung, karena pasangan harus menanggung kewajiban finansial yang ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, kondisi seperti ini

bahkan berpotensi mendorong terjadinya kawin lari sebagai jalan keluar dari tekanan adat yang tidak proporsional.

Pergeseran nilai uang maso minta terlihat ketika tradisi yang semula dimaknai sebagai penghormatan terhadap keluarga perempuan berubah menjadi sarana komersialisasi dan ajang gengsi sosial. Dari sudut stratifikasi sosial, perbedaan penetapan nominal antara keluarga sederhana dan keluarga terpandang akan memperlebar kesenjangan sosial, juga berimplikasi menyulitkan sebagian perempuan untuk menikah karena tuntutan yang terlalu tinggi. Kondisi ini sering menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seperti ungkapan “Jual beli anak”. Situasi-situasi semacam ini yang menempatkan uang maso minta sebagai ‘urf fasid, sebab praktik tersebut tidak lagi membawa maslahat, melainkan menimbulkan mudarat yang nyata bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.

Keadaan demikian jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosialnya, melainkan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَعُكُمْ لِمَنْ أَنْ يَعْلَمُ خَيْرًا ⑯

Artinya: “wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti”.

Dari penjelasan ayat tersebut secara tegas dijelaskan bahwa semua manusia, terlepas dari latar belakang suku, ras, atau status sosial, pada dasarnya memiliki

derajat yang sama. Satu-satunya ukuran kemuliaan di hadapan Allah SWT adalah tingkat ketakwaan seseorang dan amal saleh yang dilakukan.

Sejalan dengan ayat tersebut, dalam kaidah fikih juga menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah)⁹⁴

Kaidah ini menempatkan kemaslahatan di atas kebiasaan yang merugikan, sehingga penetapan uang maso minta yang berlebihan jelas bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tradisi semacam ini perlu dijalankan secara proporsional agar tetap selaras dengan prinsip kemudahan dalam islam serta menjaga tujuan utama pernikahan, yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Praktik uang maso minta dapat dikategorikan sebagai ‘urf karena memenuhi syarat ‘urf sebagai berikut:

- Tradisi bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Uang maso minta memiliki manfaat ganda. Pertama, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang tua perempuan, sekaligus tanda keseriusan pihak laki-laki. Hal ini dipahami sebagai “uang ganti rugi buat orang tua perempuan karena mereka telah memelihara dan menjaga anak mereka,” dan juga sebagai “penegasan bahwa pihak laki-laki datang dengan niat baik dan serius.” Kedua, uang ini juga berfungsi praktis sebagai bantuan biaya pernikahan (konsumsi, dekorasi) dan bahkan untuk modal awal rumah tangga baru. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki dasar yang dapat diterima oleh akal masyarakat.

- Tidak bertentangan dengan prinsip agama.

⁹⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz II, h. 784, hadis no. 2340.

Islam memang mewajibkan mahar dalam pernikahan, tetapi tidak menetapkan nominalnya secara pasti. Karena itu, selama uang maso minta tidak menggantikan mahar, tidak dijadikan syarat sah akad, serta tidak mengandung unsur pemaksaan atau kesulitan yang berlebihan, praktik ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: الْتَّمِسْ وَلُوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki: “Carilah (mahar), walaupun hanya berupa cincin dari besi.”*” (HR. Bukhari)⁹⁵

Hadis ini menegaskan bahwa kesederhanaan dan kemudahan dalam menetapkan mahar sebagai wujud semangat Islam untuk memudahkan urusan pernikahan dan menghindari beban yang memberatkan kedua belah pihak. selama uang maso minta tidak menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak dijadikan sarana untuk membebani secara berlebihan, maka praktik ini tetap berada dalam koridor syar’i.

- c. Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak lama sebelum adanya penetapan hukum.

Tradisi uang maso minta di masyarakat Tobelo Galela bukanlah sebuah kebiasaan baru yang muncul belakangan atau hasil dari pengaruh luar yang modern. Sebaliknya, tradisi ini merupakan bagian dari sistem nilai dan norma sosial yang telah dibentuk sejak zaman nenek moyang dan sudah lama dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Pada masa lampau, masyarakat menjalankan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai hukum tidak tertulis. Dalam konteks ini,

⁹⁵ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Nikah, Bab al-Ṣadaq wa Jawaz an Yakuna ‘Arḍan, no. 5121.

uang maso minta berperan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada keluarga perempuan, sekaligus simbol tanggung jawab laki-laki terhadap pernikahan yang akan dibangun. Tradisi ini muncul dari pemahaman kolektif masyarakat tentang pentingnya keseimbangan, penghargaan terhadap martabat keluarga, dan pembentukan ikatan sosial antar-keluarga.

Menariknya, meskipun tradisi ini lahir dari nilai-nilai lokal, dalam perkembangannya tetap dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat. Besarnya nominal uang maso minta sering kali berkaitan erat dengan status sosial keluarga perempuan, baik dari segi jabatan, pendidikan, maupun pengaruh keluarga dalam masyarakat. Artinya, selain sebagai '*urf*', tradisi ini juga menjadi medium yang merefleksikan struktur sosial masyarakat yang hierarkis. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan seperti uang maso minta tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan terus berkembang sesuai perubahan sosial dan pandangan masyarakat.

d. Berlaku Umum Dalam Lingkungan Masyarakat Setempat

Praktik uang maso minta tidak hanya dilakukan oleh satu dua keluarga, tetapi Tradisi ini dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat dari berbagai lapisan sosial, tanpa paksaan dan dengan persetujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah diterima secara luas dan menjadi identitas budaya yang kuat oleh masyarakat Tobelo galela.

3. Stratifikasi Sosial Uang Maso Minta Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Konstruksi sosial merupakan proses di mana individu dan kelompok membentuk dan memberi makna terhadap realitas di sekitarnya melalui interaksi sosial yang berulang dan berlangsung terus-menerus. Menurut Berger dan Luckmann, hubungan antara individu dan masyarakat bersifat dialektis: manusia

menciptakan masyarakat melalui aktivitas sosial, tetapi masyarakat juga membentuk individu melalui struktur sosial yang diciptakannya.⁹⁶ Teori ini memandang kenyataan sosial bukan sebagai fakta tetap, tetapi sebagai produk sejarah dan pengalaman bersama dalam suatu komunitas tertentu. Pemahaman terhadap realitas sosial ini tidak terlepas dari konteks sejarah, budaya, dan struktur sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kasus uang maso minta pada masyarakat Tobelo Galela, praktik ini dapat dianalisis sebagai produk konstruksi sosial yang mencerminkan stratifikasi sosial tertentu dalam masyarakat tersebut.

Sebelum dibahas lebih lanjut dalam tiga proses konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, perlu dilihat bahwa praktik mahar atau tradisi pemberian dalam konteks perkawinan telah memiliki akar historis yang panjang di wilayah Maluku Utara. Struktur sosial masyarakat Maluku Utara sejak masa pra-kolonial telah dipengaruhi oleh keberadaan kesultanan dan kerajaan yang terorganisir sebagai konfederasi Moloku Kie Raha, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.⁹⁷

Keempat kerajaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik dan perdagangan rempah-rempah pada masa pra-kolonial, tetapi juga membentuk struktur sosial hierarkis yang membedakan bangsawan, elite adat, dan rakyat biasa dalam hubungan kekuasaan, status, dan peran masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa kerajaan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ritual, hubungan kekerabatan, dan tradisi sosial lain yang memposisikan seseorang atau keluarga dalam hierarki sosial tertentu. Struktur hierarkis ini berperan dalam bentuk

⁹⁶ Peter L. Berger, terj Hartono, *langit suci (agama sebagai realitas sosial)* Jakarta LP3ES, 1991) Hal. 4

⁹⁷ Wuri Handoko & Syahruddin Mansyu. “Kesultanan Tidore : Bukti Arkeologi Sebagai Pusat Kekuasaan Islam Dan Pengaruhnya Di Wilayah Periferi”. Vol. 38 Edisi No. 1 Mei 2018. <https://repositori.kemdikdasmen.go.id/9902/1/Tidore>.

persepsi tentang kehormatan, status, dan representasi sosial yang melekat pada kegiatan sosial penting seperti pernikahan.

Praktik pemberian dalam perkawinan pada masa lalu mungkin tidak seragam secara formal seperti bentuk mahar kini, tetapi memiliki fungsi stratifikasi yang serupa: sebagai tanda penghormatan, legitimasi sosial, dan peneguhan status keluarga dalam jaringan sosial kerajaan. Fungsi simbolik ini kemudian berkembang dan berbeda bentuknya di era kontemporer, tetapi tetap menunjukkan kontinuitas logika sosial yang diwariskan lintas generasi.

Dalam masyarakat Tobelo Galela, konstruksi sosial tampak nyata melalui praktik penetapan uang maso minta dalam pernikahan. Nominal uang yang ditetapkan tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh status ekonomi, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan calon mempelai perempuan. Praktik ini bukan hanya dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi adat, tetapi juga dimaknai sebagai simbol status sosial, bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, serta ekspresi tanggung jawab moral dari calon mempelai laki-laki.

Seiring waktu, makna dan nominal uang maso minta berkembang mengikuti konstruksi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Nilai tersebut mencerminkan posisi sosial keluarga perempuan dan menjadi representasi realitas sosial yang dibentuk bersama dan terus diperkuat melalui interaksi sosial dan praktik tradisi yang dijalankan secara konsisten. Berdasarkan pendekatan Berger dan Luckmann, proses ini dapat dipahami melalui tiga tahap utama konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Proses Eksternalisasi: penciptaan realitas sosial

Tahap awal dalam konstruksi realitas sosial menurut Berger dan Luckmann adalah eksternalisasi tindakan individu mengekspresikan pemahaman subjektif

mereka tentang realitas melalui tindakan, bahasa, dan kebiasaan sosial. Eksternalisasi menjadi titik awal pembentukan praktik sosial uang maso minta di Tobelo Galela. Pada tahap ini, tindakan masyarakat yang berulang dan berkelanjutan menghasilkan pola sosial yang semakin terorganisir.

1) Akar Nilai Historis dan Sosial

Proses eksternalisasi dimulai dari pewarisan nilai budaya yang ditransmisikan secara turun-temurun. Uang maso minta tidak muncul sebagai fenomena baru; ia merupakan turunan dari praktik tradisi pemberian dalam perkawinan yang dahulu berkembang di lingkungan stratifikasi sosial masyarakat Maluku Utara. Nilai penghormatan terhadap keluarga perempuan terkandung dalam tradisi lama di mana pemberian atau hadiah memiliki fungsi simbolik dalam pelbagai hubungan kekerabatan dan politik kerajaan. Meski bentuknya berbeda dari masa kerajaan, pola makna ini menjadi dasar bagi praktik uang maso minta kontemporer.

2) Simbolisme dalam Pemberian

Eksternalisasi juga terlihat dalam cara masyarakat memberi makna simbolik terhadap uang maso minta. Uang bukan lagi sekadar alat ekonomi, tetapi simbol tanggung jawab, penghormatan, dan petanda status sosial. Penetapan uang maso minta dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas peran keluarga perempuan, yang dipandang sebagai pembentuk identitas keluarga dalam tatanan sosial.

3) Keterkaitan dengan Stratifikasi Sosial

Dalam praktiknya, masyarakat mengaitkan nominal uang maso minta dengan kategori sosial tertentu misalnya pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi keluarga perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga, semakin

tinggi ekspektasi nominal yang dipasang. Klasifikasi ini menunjukkan bagaimana aksi sosial diinternalisasi menjadi realitas sosial yang diulang dan dipahami bersama.

4) Respon terhadap nilai yang dianggap berlebihan

Proses eksternalisasi tidak hanya menciptakan pemaknaan bersama tetapi juga membuka ruang bagi kritik sosial. Adanya kekhawatiran bahwa nominal uang maso minta terlalu tinggi mencerminkan dialektika internal masyarakat antara pelestarian tradisi dan penyesuaian nilai sosial sesuai realitas ekonomi kontemporer.

Kekhawatiran terhadap penetapan nominal uang maso minta yang terlalu tinggi dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti anggapan bahwa perempuan diposisikan layaknya objek transaksi, atau pihak perempuan harus mengikuti semua kehendak keluarga laki-laki karena telah “dibayar mahal”. Respon semacam ini mencerminkan bentuk eksternalisasi nilai-nilai baru yang berupaya menggeser makna tradisional ke arah yang lebih adil, serta lebih selaras dengan ajaran agama dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

b. Proses Objektivasi: Penerimaan realitas sosial

Tahap objektivasi dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann merupakan fase di mana makna-makna subjektif yang telah dieksternalisasi mengalami proses pelembagaan, sehingga dipahami sebagai kenyataan sosial yang bersifat objektif, stabil, dan mengikat. Pada tahap ini, realitas sosial tidak lagi dipandang sebagai hasil kesepakatan sementara, melainkan sebagai tatanan yang “sudah seharusnya demikian” dan sulit dipertanyakan. Dalam masyarakat Tobelo Galela, praktik uang maso minta telah melalui proses objektivasi, sehingga adanya pelembagaan stratifikasi sosial dalam konteks pernikahan.

1) Pembakuan Aturan dan Prosedur Sosial

Objektivasi pertama terlihat dalam pembakuan aturan dan prosedur sosial terkait uang maso minta. Meskipun tidak tertulis dalam bentuk hukum adat formal, masyarakat secara kolektif memahami bahwa setiap pernikahan harus melalui tahapan pembicaraan mengenai uang maso minta. Musyawarah keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan menjadi arena sosial yang berfungsi menegaskan posisi masing-masing pihak. Dalam forum ini, status sosial keluarga perempuan yang tercermin melalui pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi secara implisit dijadikan dasar dalam menentukan nominal uang maso minta. Prosedur ini dijalankan secara berulang dari generasi ke generasi, sehingga membentuk pola yang relatif tetap dan diterima sebagai bagian dari struktur sosial.

2) Pengklasifikasian Sosial Yang Dilembagakan Melalui Nominal Uang Maso Minta.

Masyarakat Tobelo Galela secara tidak langsung telah membangun sistem klasifikasi sosial yang membedakan lapisan-lapisan sosial berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi. Klasifikasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam kategori nominal uang maso minta yang berbeda. Misalnya, perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi atau berasal dari keluarga ekonomi mapan umumnya ditempatkan pada lapisan sosial yang lebih tinggi, sehingga dianggap “wajar” apabila uang maso minta yang ditetapkan bernilai besar. Sebaliknya, perempuan dari keluarga dengan modal sosial dan ekonomi yang lebih rendah cenderung ditempatkan pada lapisan sosial yang berbeda, dengan nominal uang maso minta yang lebih rendah pula.

Proses ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tidak hanya hadir sebagai konsep abstrak, tetapi telah diobjektifkan dalam bentuk nilai finansial yang konkret. Nominal uang maso minta berfungsi sebagai simbol sosial yang merepresentasikan posisi seseorang dalam hierarki masyarakat. Maka uang maso minta tidak hanya sekadar tradisi namun juga sebagai instrumen sosial di masyarakat Tobelo Galela.

3) Pelembagaan Fungsi Sosial Uang Maso Minta

Objektivasi juga menyentuh aspek fungsi dan makna uang maso minta dalam masyarakat. Fungsi ini telah melewati proses pelembagaan, di mana uang tersebut tidak lagi dianggap sebagai bentuk pemberian sukarela atau simbol penghargaan yang sederhana, tetapi telah memiliki peran-peran sosial tertentu yang harus dipenuhi. Dalam banyak kasus, uang maso minta dianggap sebagai bentuk tanggung jawab finansial awal calon mempelai laki-laki untuk menunjukkan keseriusan dalam membina rumah tangga. Uang ini juga digunakan untuk menutupi berbagai biaya rangkaian pernikahan adat, dari awal lamaran hingga pesta besar setelah akad nikah.

Lebih jauh lagi, uang maso minta menjadi simbol penghormatan dan kompensasi kepada orang tua mempelai perempuan atas jerih payah mereka dalam membesarkan anaknya. Nilai uang tersebut mewakili rasa syukur, ucapan terima kasih, sekaligus pengakuan sosial terhadap peran keluarga perempuan. Fungsi-fungsi ini telah melekat dalam kesadaran masyarakat dan diterima secara luas, sehingga uang maso minta tidak lagi dipandang sekadar sebagai tradisi, melainkan sebagai bagian dari kewajiban adat dan nilai moral yang tumbuh dalam kesepahaman sosial.

c. Proses Internalisasi: Penyerapan realitas sosial

Pada tahap ini, individu tidak hanya sekadar mengetahui atau menjalankan norma dan struktur sosial yang telah diobjektivasi, melainkan juga menghayatinya sebagai bagian integral dari pemahaman pribadi, nilai-nilai, dan identitas mereka. Realitas sosial yang objektif ini meresap ke dalam kesadaran individu, membentuk cara masyarakat berpikir, merasakan dan bertindak secara otomatis. Dalam masyarakat Tobelo Galela, uang maso minta telah terinternalisasi secara mendalam sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan diterima.

Internalisasi terlihat dari bagaimana masyarakat memandang uang maso minta sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya mereka. Sejak dulu, individu telah menyerap pemahaman bahwa pernikahan yang “layak” adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan tradisi uang maso minta. Pemahaman ini diwariskan melalui keluarga, lingkungan sosial, serta pengalaman langsung menyaksikan praktik pernikahan di sekitarnya. Akibatnya, uang maso minta tidak lagi dipandang sebagai konstruksi sosial yang dapat dinegosiasikan, melainkan sebagai kewajiban moral yang melekat pada institusi pernikahan.

Internalisasi uang maso minta pada masyarakat tobelo galela dilihat dari persepsi bahwa tradisi tersebut sudah dianggap “wajar”. Pemahaman tentang uang maso minta telah “mendarah daging” dalam diri masyarakat, menunjukkan tingkat internalisasi yang sangat dalam. Proses internalisasi ini terjadi secara berkelanjutan melalui pewarisan nilai dari generasi ke generasi berikutnya, yang diperkuat melalui interaksi sosial sehari-hari, diskusi keluarga, serta pengamatan langsung terhadap praktik-praktik tradisi yang berlaku. Masyarakat

secara bersama menginternalisasi uang maso minta sebagai bentuk penghormatan yang tulus kepada orang tua dan sebagai tanda keseriusan yang tak terbantahkan dari calon mempelai laki-laki, sehingga mereka secara pribadi memahami dan menerima nilai simbolis yang terkandung di baliknya.

Internalisasi juga sangat terlihat dari bagaimana masyarakat menyikapi status tradisi ini. Meskipun secara eksplisit bukan merupakan kewajiban dalam kerangka hukum agama formal, masyarakat telah menginternalisasi bahwa uang maso minta adalah kewajiban yang secara fundamental lahir dari tradisi mereka. Pandangan umum yang menyatakan bahwa “jika mengikuti tradisi, uang maso minta akan menjadi suatu kewajiban bagi pihak laki-laki yang harus dipenuhi”, secara kuat menunjukkan bagaimana tradisi ini telah mengikat secara moral dan emosional dalam kesadaran individu. Lebih jauh, adanya kekhawatiran akan dianggap tidak serius atau tidak menghargai nilai-nilai lokal jika uang maso minta tidak dipenuhi juga merupakan hasil langsung dari internalisasi norma tersebut. Rasa malu atau tidak enak menjadi pendorong internalisasi.

Uniknya, adanya internalisasi kesadaran kritis terkait nominal yang terlalu tinggi juga merupakan bentuk internalisasi yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun secara umum menerima nominal tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap status sosial, banyak individu yang juga menginternalisasi pentingnya mempertimbangkan secara serius kemampuan ekonomi pihak calon mempelai laki-laki. Pandangan yang menganjurkan agar uang maso minta tidak terlalu mahal untuk menghindari munculnya anggapan bahwa pihak laki-laki merasa “sudah membayar mahal sehingga berhak menuntut”, menunjukkan bahwa individu menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Internalisasi ini kemudian memicu refleksi individu dan upaya

penyesuaian terhadap praktik adat agar lebih sesuai dengan kondisi kekinian dan prinsip-prinsip yang lebih luas tentang kemaslahatan.

Penerimaan terhadap kelonggaran dari tradisi juga telah menjadi bagian dari pemahaman masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa uang maso minta bukanlah kewajiban yang mutlak, melainkan sebuah bentuk permintaan, yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terkandung nilai kepedulian dan rasa keadilan sosial. Ini berarti, masyarakat tidak sekadar mengikuti norma yang telah diobjektivasi, tetapi juga menghayati tradisi ini secara kontekstual, serta memahami bahwa terdapat ruang untuk negosiasi dan penyesuaian melalui musyawarah, meskipun esensi budayanya tetap dijaga.

Dari proses internalisasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Tobelo Galela bukan hanya sekadar patuh secara pasif terhadap tradisi tersebut, melainkan secara aktif menghayati, merefleksikan, dan terus-menerus menyesuaikan nilai-nilai tradisi dengan realitas sosial yang terus berkembang hingga saat ini.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengumpulan data dan mengkaji berbagai temuan, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan uang maso minta dalam masyarakat Tobelo Galela dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan garis keturunan sebagai penentu nominal yang diminta. Dalam perspektif ‘urf, penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial tergolong *‘urf shahih* dengan syarat ditetapkan secara musyawarah dan menyesuaikan dengan kesanggupan pihak laki-laki sehingga tradisi uang maso minta berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya yang semestinya dan sesuai dengan ajaran leluhur serta tidak menyalahi syariat Islam agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila uang maso minta ditetapkan diluar kemampuan pihak laki-laki implikasinya tidak hanya menunda pernikahan, akan tetapi juga berimplikasi menyulitkan sebagian perempuan untuk menikah karena tuntutan pihak keluarga terlalu tinggi, dan akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat seperti ungkapan “jual beli anak.” Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik uang maso minta tidak lagi membawa maslahat, melainkan menimbulkan mudarat bagi individu maupun keluarga. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga keseimbangan antara nilai tradisi dan prinsip agama agar tradisi ini tetap berfungsi secara positif dan tidak menyimpang dari tujuannya.
2. Penetapan uang maso minta berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat Tobelo Galela merupakan bagian dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui tiga tahapan menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Pertama atau tahap eksternalisasi, proses ini terlihat saat masyarakat mulai menjalankan tradisi uang maso minta

sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. *Kedua* atau tahap objektivikasi, yaitu saat tradisi tersebut mulai dianggap sebagai aturan umum dalam masyarakat, seperti penentuan jumlah uang yang disesuaikan dengan status sosial. *Ketiga* atau tahap internalisasi, yaitu ketika tradisi uang maso minta dianggap wajar dan wajib, sehingga diterima sebagai bagian dari tradisi yang terus dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa, tradisi uang maso minta yang dilakukan oleh masyarakat Tobelo Galela merupakan sebuah praktik yang telah dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat sosial, sehingga membentuk struktur dan makna yang berlaku secara kolektif, sejalan dengan pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat Tobelo Galela, tradisi uang maso minta tetap penting untuk dilestarikan karena mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarga. Namun, besarannya sebaiknya ditentukan secara bijak melalui musyawarah, dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi agar tidak memberatkan pihak laki-laki atau menghambat pelaksanaan pernikahan.
2. Bagi masyarakat secara umum, mulai membangun kesadaran kritis bahwa praktik uang maso minta perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Tradisi ini harus tetap dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesenjangan atau menjadi penghalang bagi keberlangsungan pernikahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji praktik uang maso minta dari perspektif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nurul Wafiq. "Stratifikasi Sosial Dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 5.1 (2024).
- Anistarini, Ni Kadek; Arjawa, I Gusti Putu Bagus Suka; Kamajaya, Gede. "Pergeseran Stratifikasi Sosial Masyarakat dalam Tradisi Metuun Teruna Desa Adat Subagan". *Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot*, Vol. 5 No. 1 (2025). <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/127554>>.
- Aminudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Abd, Kafi. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam". Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3.1 (2020): 55-62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Alpi zaidah, & Muhammad rudi gunawan parozak. "Mobilitas Sosial dan Ketimpangan: Kajian tentang Akses Pendidikan sebagai Instrumen Perubahan Status". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 4 No. 5 (2025). <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i5.1654>
- Benu, Tri Indro Afianty. " Belis" Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Masyarakat Sumba Tengah: Sebuah Konstruksi Sosial Realitas Akuntansi Dalam Konteks Akuntabilitas. Diss. 2022.
- Edo, Ferdinand. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3.1 (2021): 49-59. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>.
- Falantino Eryk Latupapua, Nurul Arpa and Lestaluhu. "Stratifikasi sosial dalam novel bumi manusia karya pramoedya ananta toer": pendekatan sosiologi sastra social (stratification in bumi manusia novel by pramoedya ananta toer: Literature Sociological Approach). *Totobuang* 9.1 (2021): 131-140. <https://doi.org/10.26499/ttbng.v9i1.296>
- Geger Riyanto, Peter L. Berge, *Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3es, 2009), 104-105
- Husein Suyuti, *Pengantar Metode Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64
- Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Jamrud, Isnain, Djefry Deeng, And Titiek Mulianti. "Penganut Islam Dan Dinamika Kebudayaaan Di Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara." *Holistik, Journal Of Social And Culture* (2020).

- Khikmatun, Amalia. "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam". As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 9.1 (2020): 75-90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>
- Lawang, Robert M.Z. (1999). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Karunika.
- Lapanca, Ramla Ivanda. "Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkinit Lolak Bolaang Mongondow." Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1.1 (2021).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 28
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.
- Matelda Wearulun & Yurulina Gulo: The Special Is Women: *Suatu Ritual Adat Masuk Minta Di Tanimbar, Provinsi Maluku*: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 6 (1) (2020): 62-72.
- Mega, Meirina. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". AHKAM 2.1 (2023): 22-49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>
- Miftakhul, Anwar. "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta". Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah 7.2 (2024): 781-797. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>
- Muhammad Yasin, Sari, and Febby Aulia. "Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial: Kebijakan dan Praktek Pendidikan Dalam Mengurangi Stratifikasi Sosial di Lembaga Pendidikan". JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA) 2.3 (2024): 267-278. <https://miftahululum.or.id/ojs/index.php/jps/article/view/162>
- Misbahuddin, Misbahuddin Misbah. "Muhammadiyah Tobelo: Studi Kritis Sejarah Penyebaran Paham dalam Masyarakat". Farabi 18.1 (2021): 69-84.
- Ningsih, Surya. *Tradisi Rugi Madota Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Galela Di Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara*. Diss. Uin Sunan Kalijaga, 2019.
- Nisa, Sururiyah Wasiyatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam". Hukum Islam 21.2 (2021): 302-319. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>
- Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), 188.
- Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, 248.

Peter L.Berger, Thomas Luckman, *The Sosial Construction Of Reality*, (Amerika: Penguin Books, 1966), 1

Peter L. Berger, terj Hartono, *langit suci (agama sebagai realitas sosial)* Jakarta LP3ES, 1991) Hal. 4

Rinaldi, Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamalauddin Arifin. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi) (2023).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2000), 47-51

Sahlan. "Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial dan Stratifikasi Sosial". Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia, Vol.1 No. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.62238/jupsi.v1i1.93>

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 533.

Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2013), hlm. 36

Saifuddin azwar, "Metodologi penelitian" (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm.6

Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2013), hlm.140

Soerojo Wiriadinata. *Hukum Adat Perkawinan di Indonesia* (1982).

Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Juz II, bab nikah* (Kairo: Dar al-fath,1995), 1.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi:* suatu pengantar. (2012).

Taufan Adi Prasetyo Chozin, and. Abdullah "Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam". Mamba'ul'Ulum (2021): 62-73. <https://doi.org/10.54090/mu.42>

Umasugi, Asmi Ningsi, Arizal Hamizar, and Muammar W. Maruapey. "Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara." Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 2.2 (2024).

Wuri Handoko & Syahruddin Mansyu. "Kesultanan Tidore : Bukti Arkeologi Sebagai Pusat Kekuasaan Islam Dan Pengaruhnya Di Wilayah Periferi". Vol. 38 Edisi No. 1 Mei 2018. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9902/1/Tidore>.

Zulkifli Malawati. *Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Maluku Utara* (2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Instrumen Wawancara

1. Apa yang Anda ketahui mengenai uang maso minta?
2. Apa saja Fungsi dan manfaat dari uang maso minta?
3. Bagaimana penetapan uang maso minta dari kedua belah pihak?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketika menetapkan uang maso minta?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai nominal uang maso minta yang tinggi ?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai orang yang tidak memakai uang maso minta?
7. Mengapa ada pertimbangan dalam menetapkan uang maso minta?
8. Apakah tradisi uang maso minta ini suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki?
9. Berapa patokan jumlah uang maso minta yang tinggi yang Anda ketahui?
10. Apa harapan atau pesan yang ingin disampaikan mengenai tradisi uang maso minta ini?

Lampiran 2 :

Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

| | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|
| Nomor | : B-1218/Ps/TL.00/04/2025 | 08 April 2025 |
| Lampiran | :- | |
| Perihal | Permohonan Izin Penelitian | |

Kepada Yth.
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
 Jl kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Siti Aisa Sanif |
| NIM | : | 230201210012 |
| Program Studi | : | Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah |
| Dosen Pembimbing | : | 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum 2. Dr. Suwandi, MH |
| Judul Penelitian | : | STRATIFIKASI SOSIAL PENETAPAN UANG MASO MINTA PERSPEKTIF 'URF DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L BERGER (Studi Masyarakat Tobelo dan Galela di Kabupaten Halmahera Utara). |

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,


 Wahidmurni





Dokumen ini telah ditandai tangani secara elektronik.
Token : FICVIL

Lampiran 3:

Dokumentasi Penelitian



wawancara bapak Ahmad Mahmud



wawancara bapak Muhammad Iskandar



Wawancara Ibu Jaina



Wawancara pak Dirmawan



Wawancara kak Arkam Karim



Wawancara kak Rifandi



Wawancara kak Nasmawati



Wawancara kak Rahmawati



Wawancara kak Ahlan



Wawancara kak Jahra Said

BIODATA PENULIS



Nama Siti Aisa Sanif
 NIM 230201210012
 TTL Waigitang, 20 Februari 2000
 Email Aisyahsanif20@gmail.com
 Telp. 081355754606
 Alamat Dusun Sobobe Desa Waigitang, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pendidikan Formal

| | |
|-----------|---|
| 2006-2012 | SDN Waigitang kec. Pulau Makian |
| 2012-2015 | Mts. Kharisul Khaira Ome Tidore |
| 2015-2018 | Ma. Kharisul Khaira Ome Tidore |
| 2018-2023 | Universitas Muhammadiyah Malang |
| 2023-2025 | Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |